



# 2022 LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

## Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat daerah Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja (*performance result*) ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Tahun 2022 bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 RPJMD tersebut sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan hal tersebut, Perbup Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah banyak membawa hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (*performance result*) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, 5 diantaranya tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, 4 lainnya teralisisasi di bawah target yang ditetapkan, dan 2 indikator lagi belum dilakukan penilaian, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115,97% atau kinerja kriteria sangat tinggi, meliputi :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah</b>					
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	2,25 3,03 (sangat tinggi)	3,67 NA	163,11% NA
		Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	91%	81,82%	89,91%
1.2	Meningkatnya fungsi koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan Persentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan	92%	80%	86,96%
		Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	100%	100%	100%
			70,0	38,30	54,71%
<b>Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah</b>					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	66 (B)	62,24 (B)	94,30%
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA Level Maturitas SPIP	70,50 (B) 3	72,40 (BB) 3	102,70% 100%
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan	10%	60%	600%
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90	NA	NA
<b>Rata -Rata Capaian Kinerja</b>					<b>115,97%</b>

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembentukan Sekretariat Daerah .....	3
1.3 Susunan Organisasi .....	4
1.4 Keragaman SDM .....	9
1.5 Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategi .....	21
2.1.1 Tujuan dan Sasaran .....	21
2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program .....	22
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	26
2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....	30
3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	32
3.3 Realisasi Anggaran .....	77
3.3.1 Belanja Pegawai .....	781
3.3.2 Belanja Barang dan Jasa.....	791
3.3.3 Belanja Hibah.....	791
3.3.4 Belanja Modal.....	801
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	85
BAB IV PENUTUP .....	90
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	21
TABEL 2.1.2.1	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah	22
TABEL 2.1.2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
TABEL 2.2.1	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	27
TABEL 2.3.1	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	28
TABEL 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
TABEL 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022	31
TABEL 3.2.1	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1.	33
TABEL 3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dengan Tahun n-1	33
TABEL 3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dengan Akhir Periode RPJMD	34
TABEL 3.2.4	Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 dan 2021	35
TABEL 3.2.5	Perbandingan IPP Kabupaten Pasaman Barat dengan Rata-rata Nasional	36
TABEL 3.2.6	Target dan Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan 2021	40
TABEL 3.2.7	Target dan Realisasi Kinerja Kebijakan Bidang Kesra Yang Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021	48
TABEL 3.2.8	Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Sasaran 1.2	50
TABEL 3.2.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.2 dengan Tahun n-1	50
TABEL 3.2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.2 dengan Akhir Periode RPJMD	50
TABEL 3.2.11	Target dan Realisasi Kinerja Rumusan Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021	54
TABEL 3.2.12	Target dan Realisasi Kinerja Rumusan Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021	54
TABEL 3.2.14	Target dan Realisasi Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan	62
TABEL 3.2.15	Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan 2021	64
TABEL 3.2.16	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1	65
TABEL 3.2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.1 dengan Tahun n-1	66
TABEL 3.2.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dengan Akhir Periode RPJMD	66
TABEL 3.2.19	Target dan Capaian SAKIP SETDA Tahun 2022 dan 2021	67
TABEL 3.2.20	Target dan Capaian Penilaian Level Maturitas SPIP Tahun 2022 dan 2021	70

TABEL 3.2.21	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan SETDA	74
TABEL 3.2.22	Target dan Realisasi Capaian Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan 2021	74
TABEL 3.3.1	Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Jenis Belanja Tahun 2022	78
TABEL 3.3..1.1.	Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022	78
TABEL 3.3.2	Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	79
TABEL 3.3.4.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	81
TABEL 3.3.4.2	Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung Tahun 2022	81
TABEL 3.3.4.3	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	82
TABEL 3.4.1	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.3.1	Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat	8
GAMBAR 1.4.1	PNS menurut Pendidikan	9
GAMBAT 1.4.2	Perimbangan jenjang pendidikan per jenis kelamin	10
GAMBAR 1.4.3	Jumlah ASN menurut eselon	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2 Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2021.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
  - 1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Administrasi Pemerintahan;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Administrasi Kewilayahan; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Pemerintahan Nagari terdiri dari :
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Nagari;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penataan dan Kelembagaan Nagari; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Produk Hukum dan Kerjasama Nagari.
  - 3) Bagian Hukum terdiri dari :
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perundang-Undangan;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Bantuan Hukum; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum;

4) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Bina Mental Spiritual;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kesejahteraan Masyarakat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

1) Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perekonomian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Sumber Daya Alam.

2) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :


- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penyusunan Program;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengendalian Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Evaluasi dan Pelaporan.

- 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum membawahi :
  - 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Protokol;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Komunikasi Pimpinan; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Dokumentasi Pimpinan
  - 2) Bagian Organisasi terdiri dari :
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  - 3) Bagian Umum terdiri dari :
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perlengkapan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Rumah Tangga.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :




Gambar 1.3.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

#### 1.4 Keragaman SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 84 orang, terdiri dari 62 orang atau 73,81% Laki-laki dan 22 orang atau 26,19% Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 50% atau 42 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 22 orang atau 26,19% dan SMA sederajat sebanyak 12 orang atau 14,29%, dan DIII sebanyak 7 orang atau 8,33% dan 1 orang S3 atau 1,19%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2. PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan kesenjangan gender, dimana jumlah PNS laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan, baik pada jabatan struktural, maupun jabatan fungsional. Dari 19 orang pejabat struktural 18 orang

diantaranya adalah laki-laki dan hanya 1 orang pejabat perempuan. Dan dari 24 orang pejabat fungsional 15 orang diantaranya adalah laki-laki dan hanya 9 orang perempuan. Sementara dari 41 orang pelaksana/fungsional umum, terdiri atas 28 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.



Gambar 2.3. Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.



Gambar 2.4. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural dan fungsional Tahun 2022

### 1.5 Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan nagari yang belum optimal
4. Kapasitas SDM pamong nagari yang masih perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan nagari
6. Peran pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal

7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang diatasnya
8. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
13. Belum optimalnya PAD
14. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global
15. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan
16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
17. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
18. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan
19. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
20. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
21. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Batas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah
6. Belum adanya database kekayaan nagari yang akuntabel
7. Data dan informasi monografi nagari yang belum optimal
8. Pemahaman pamong nagari tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal
9. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas nagari mengalami perubahan
10. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga nagari belum optimal
11. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
12. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa

13. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
14. Belum semua OPD memahami mekanisme kerjasama daerah
15. Kinerja BUMD yang belum optimal
16. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
17. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
18. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
19. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal
20. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh OPD
21. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
22. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai
23. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
24. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
25. Pengelolaan aset yang belum optimal
26. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh OPD
27. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

## 2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

## 3. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

#### 4. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pemberahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

## 5. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****2.1. Rencana Strategi****2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 2.1.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)
			Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan
		Meningkatnya fungsi koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan Persentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa

<b>2</b>	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah</b>	<b>Nilai Kinerja Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pemerintah Daerah</b>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah		Nilai SAKIP SETDA
			Level Maturitas SPIP
			Persentase penurunan temuan pemeriksaan
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026

### 2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada Tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dalam menjawab permasalahan yang ada.

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2.1**  
**Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	Merencanakan, mengawasi serta mengevaluasi secara berkala kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, asistensi serta evaluasi berkala atas kinerja pemerintah daerah

<b>Meningkatnya fungsi koordinasi pembangunan daerah</b>	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang bina mental, Pasbar mengaji, dukungan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bina mental, Pasbar mengaji, dukungan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
	Meningkatkan koordinasi pengembangan perekonomian daerah	Menyusun kajian dalam rangka pengembangan potensi daerah dan dukungan pengembangan perekonomian daerah
	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)</li> <li>- Membuat Sistem Monev secara elektronik (SIMBANGDA BASED EVIDENCE)</li> </ul>
	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku	Bimtek SDM Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi aturan terbaru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
<b>Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penerapan monitoring dan evaluasi SPIP, SOP secara periodik.
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Menyiapkan dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, PK, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja)

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain:
  - 1) Administrasi Tata Pemerintahan
  - 2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  - 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
  - 4) Fasilitasi Kerjasama Daerah
2. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain:
  - 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
  - 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain:
  - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
  - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 7) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 9) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

10) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

11) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

12) Penataan Organisasi

13) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4. Program Penataan Desa, terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain:

1) Penyelenggaraan Penataan Desa

5. Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain:

1) Pembinaan dan Pengawasab Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya penyelenggaraan daerah	kinerja pemerintah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Percentase rumusan kebijakan bidang Kesra yang diimplementasikan
2	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Percentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan Percentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA Level Maturitas SPIP Percentase penurunan temuan pemeriksaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021– 2026

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,03 (sangat tinggi)
		Persentase rumusan kebijakan bidang Kesra yang diimplementasikan	91%
2	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan	92%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan	100%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	70,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	70,50
		Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan	10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82

*Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026*

### 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

NO	PROGRAM PEMERINTAH	ANGGARAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.654.250.000,00
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.432.529.640,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.797.794.883,00
4	Program Penataan Desa	296.723.250,00
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.043.276.750,00
<b>JUMLAH</b>		<b>54.224.574.523,00</b>

*Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 2022*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegaitan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	Green
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	Light Green
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	Yellow
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	Yellow
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Red

*Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah*

### **3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah</b>					
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	2,25	3,67	163,11%
		Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	3,03 (sangat tinggi)	NA	NA
		Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	91%	81,82%	89,91%
1.2	Meningkatnya fungsi koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan	92%	80%	86,96%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
		Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	70,00	38,3	54,71%
<b>Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah</b>					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (B)	66 (B)	62,24 (B)	94,30%
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	70,50(B)	72,40 (BB)	102,70%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan	10%	60%	600%
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82	NA	NA
<b>Rata -Rata Capaian Kinerja</b>					<b>115,97%</b>

Sumber: Rencana strategis Sekretariat Daerah 2021-2026, data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 indikator kinerja utama Sekretaris Daerah Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 115,97%.

### **3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

#### **Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah**

Tujuan pertama RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah. Tata Kelola Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintah dikelola dan diawasi yang akan mempengaruhi tingkat transparansi dan pengungkapan informasi pemerintahan. Dari argumentasi tersebut, dapat pula dikatakan bahwa kualitas tata kelola permerintahan menjadikan transparansi pemerintahan yang lebih luas. Secara umum mekanisme tata kelola pemerintah daerah dibentuk tiga domain utama yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD/legislatif (*shareholders*) dan masyarakat (*stakeholders*). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*) menjadi kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah. Selain itu, pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan- peraturan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah dijabarkan kedalam dua sasaran strategis, yakni:

- a. Meningkatkan Kinerja Penyelanggaran Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah

**Sasaran 1.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1 Indeks Pelayanan Publik	2,25	3,67	163,11%
2 Nilai Evaluasi kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,03	NA	NA
		(sangat tinggi)	
3 Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	91%	81,82%	89,91%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>84,34%</b>

**Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dengan Tahun n-1**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
1 Indeks Pelayanan Publik	2,92	2,25	3,67	163,11%
2 Nilai Evaluasi kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)	NA	3,03	NA	NA
		(sangat tinggi)		
3 Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	97,30%	91%	81,82%	89,91%

**Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dengan Akhir Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1 Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,67	104,56%
2 Nilai Evaluasi kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,09	NA	NA
3 Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	97%	81,82%	84,35%

**a) Indeks Pelayanan Publik**

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah instansi pemerintahan, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang (*public goods*)' jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara

yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Menurut Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Indeks Pelayanan Publik	2,25	2,01	3,67	2,92	163,11%	145,27%

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebesar 3,67 (dari skala 4) dari target 2,25 atau dengan capaian 163,11%, yang merupakan rata-rata hasil pemantauan evaluasi

atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indeks 3,43 (B-) atau dengan kategori ‘Baik dengan catatan” dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan capaian indeks 3,91 (B) atau dengan kategori “Baik” tahun 2022, yang dilakukan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor B/567/PP.02/2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022. Dibandingkan dengan Tahun 2021 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 meningkat sebesar 0,75 poin atau naik 25,69% dibandingkan tahun lalu. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 3,87 Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 lebih rendah 0,20 poin atau 94,83% dari rata-rata IPP Nasional, sementara untuk Tahun 2021 lebih rendah 0,87 poin atau 77,05% dari rata-rata IPP Nasional sebesar 3,79 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan IPP Kabupaten Pasaman Barat**  
**dengan Rata-rata Nasional**

No	Indikator Kinerja	Rata-rata Nasional		Daerah		%	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Indeks Pelayanan Publik	3,87	3,79	3,67	2,92	94,83%	77,05%

Sekretariat Daerah sebagai fungsi fasilitasi pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat senantiasa berupaya mendorong organisasi perangkat daerah agar selalu hadir dalam membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan berpotensi menimbulkan maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan aparatur pemerintah secara individual namun juga secara sistematis melembaga dalam instansi pelayanan publik tersebut. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi mengakibatkan penurunan kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan. Untuk menunjang peningkatan Indeks Pelayanan Publik dijabarkan melalui Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
2. Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
3. Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

Kegiatan ini terealisasi Rp320.301.455,00 atau 95,83% dari total pagu anggaran tersedia sebesar Rp 334.250.000,00 dengan output kegiatan antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat
2. Peraturan Bupati terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

3. Peraturan Bupati terkait Analisis Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Peraturan Bupati terkait *roadmap* reformasi birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala untuk mendukung kualitas pelayanan publik;
3. Belum terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui *agent of change* atau *role model*
4. Evaluasi organisasi sudah dilakukan, namun evaluasi tersebut belum dapat memastikan bahwa struktur organisasi sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan;
5. SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih belum berjalan efektif di seluruh Perangkat Daerah;
6. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) secara optimal

Adapun yang perlu di sempurnakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Memperkuat penerapan sistem integritas melalui penguatan pelaksanaan pengendalian internal;
2. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan zona integritas melalui berbagai inovasi;
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang memungkinkan, serta menyempurnaan SOP Pelayanan
4. Menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja individu dengan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja
5. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja;
6. Inspektorat agar mendorong seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan LHKASN dalam rangka penguatan integritas aparatur.

**b) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui LPPD.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.6**

**Target dan Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Nilai EPPD	3,01 (sangat tinggi)	3,3 (sangat tinggi)	NA	NA	NA	NA

Untuk Tahun 2022 maupun 2021 Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD) belum bisa disajikan dalam laporan kinerja ini. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) terakhir yang telah diterima dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Evaluasi atas Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan Nomor LHE-428/PW03/3/2019 & LAP-EKPPD/07/INSP/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dengan nilai 3,0395 atau dengan kategori sangat tinggi.

Meskipun demikian beberapa kendala yang ditemui dalam proses penyusunan LPPD kiranya perlu menjadi perhatian kita guna percepatan penyusunan LPPD di masa yang akan datang, antara lain :

- a. Masih kurangnya Pemahaman tentang Pengisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD, yang terdiri dari IKK.III.1, IKK.III.2 dan IKK.III.3.
- b. Kurang lengkapnya dokumen dukung isian EKPPD sehingga tim perlu ekstra teliti dalam proses verifikasi data dengan dokumen pendukung yang dilampirkan OPD, sehingga butuh waktu lebih dalam proses penyusunan LPPD.
- c. Lamanya proses perolehan data dari OPD, baik pada data Tataran pengambil Kebijakan (IKK.III.1) yang terdiri dari (43 IKK (13 Aspek dan 36 Fokus)), pada Tataran Pelaksana Kebijakan (IKK.III.2) yang harus diisi oleh seluruh OPD dengan 34 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari (21 IKK (8 Aspek dan 17 Fokus)) dan pada IKK.III.3 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari (79 IKK (26 Urusan Wajib) dan 15 IKK (8 Urusan Pilihan), sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pembuatan dan penyusunan buku, yang pada akhirnya data yang ada pada dokumen LPPD yang telah tersusun tidak sesuai dengan dokumen dukung yang diberikan sewaktu pemeriksaan oleh Tim EKPPD Provinsi.

Adapun Alternatif Solusi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Penyusunan LPPD pada setiap OPD hendaknya penyusun mempedomani Pedoman Penyusunan LPPD yang diberikan, sehingga pada pengisian IKK setiap OPD dapat memahami data yang diminta.

- b. Perlu adanya percepatan dalam memenuhi kelengkapan data dari seluruh OPD data Realisasi Anggaran, Aset maupun SOP pada OPD.
- c. Perlu adanya Pendokumentasian seluruh bahan setiap Tahunnya sehingga dapat lebih mudah dan cepat dalam menyajikan data.
- d. Adanya sinergitas dan komitmen yang baik dari seluruh perangkat daerah.
- e. LKPJ dan LPPD agar disusun sebaik-baiknya, transparan, valid, akuntabel serta faktual, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat kita evaluasi untuk mendapatkan perbaikan di tahun anggaran berikutnya.

Peningkatan Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dijabarkan melalui kegiatan Admnistrasi Tata Pemerintahan menjadi kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menunjang tercapainya optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dirinci menjadi tiga sub kegiatan, antara lain:

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Penataan Administrasi Kewilayah
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan ini terealisasi 94,22% atau Rp351.301.251,00 dari total pagu anggaran tersedia sebesar Rp372.834.750,00 dengan output kegiatan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang merupakan progress report kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun. LKPJ dan LPPD juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dan kepala daerah setiap tahunnya memiliki kewajiban menyusun LPPD dan LKPJ serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat, sementara LKPJ disampaikan kepada DPRD selaku mitra pemerintah daerah dan ILPPD disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**c) Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Yang Diimplementasikan**

Sebagaimana Rencana Strategis yang telah disusun, Tahun 2022

Rumusan Kebijakan Bidang Kesra yang menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah antara lain:

1. Fasilitasi pembinaan Da'i Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Fasilitasi pelaksanaan program "Magrib Mengaji" di TPA/Masjid/Musholla di Kabupaten Pasaman Barat
3. Fasilitasi pelaksanaan "Jum'at Barokah" keliling ke Masjid/Musholla di Kabupaten Pasaman Barat
4. Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari besar Islam
5. Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah haji Kabupaten Pasaman Barat
6. Fasilitasi program Ibadah Ramadhan
7. Fasilitasi pelaksanaan program Tahfidz di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta pondok-pondok Tahfidz Qur'an di Kab. Pasaman Barat
8. Fasilitasi pembinaan MTQ
9. Memfasilitasi penanganan masyarakat yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem/fasilitasi penanggulangan kemiskinan ekstrem
10. Fasilitasi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam
11. Fasilitasi program *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta

Rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan masing-masing rumusan kebijakan lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:

No	Rumusan Kebijakan	Strategi Pelaksanaan	Data Dukung
1	Fasilitasi pembinaan Da'i Nagari di Kabupaten Pasaman Barat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tugas dan fungsi Da'i Nagari</li><li>2. Melaksanakan Fasilitasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/236/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penunjukan Da'i Nagari se Kabupaten Pasaman Barat</li></ol>

		<p>pemberian honoraiun Da'i Nagari</p> <p>3. Melaksanakan Fasilitasi pemberian makan/minum dan snak untuk kegiatan pembinaan dan sosialisai tugas dan fungsi Da'i Nagari;</p> <p>4. Melaksanakan Fasilitasi pemberian penggantian transpor kegiatan pembinaan dan sosialisai tugas dan fungsi Da'i Nagari;</p> <p>5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Tugas dan fungsi Da'i Nagari se Kabupaten Pasaman</p>	<p>Tahun 2022</p> <p>2. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/492/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penetapan Panitia, Narasumber dan Peserta Pembinaan Da'i Nagari se Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022</p> <p>3. Surat Sekda Pasaman Barat Nomor 450/298/Kesra-Setda/2022 Perihal Undangan pembinaan Da'i Nagari se Kabupaten Pasaman Barat</p>
2	Fasilitasi pelaksanaan program "Magrib Mengaji" di TPA/Masjid/Musholla di Kabupaten Pasaman Barat	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan magrib mengaji di Kabupaten Pasaman Bartat;</p> <p>2. Melaksanakan monitoring ke sekolah, masjid/mushalla untuk memastikan adanya masyarakat membaca al-quran setelah shalat magrib;</p> <p>3. Memfasilitasi pemberian sertifikat Pandai Baca Tulis Al-quran kepada masyarakat (Siswa SD yang akan memasuki jenjang pendidikan lanjutan ).</p>	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi siswa SD, SLTP, SLTA dan Calon Pengantin</p> <p>2. SE Bupati Pasaman Barat Nomor 450/33.a/SE-KESRA/2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan MAgrib Mengaji (GEMAR MENGAJI)</p> <p>3. SK Bupati Nomor Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Magrib Mengaji (GEMAR MENGAJI)</p> <p>4. Sertifikat Pandai Baca Tulis Al Qur'an</p>
3	Fasilitasi pelaksanaan "Jum'at Barokah" keliling ke Masjid/Musholla di Kabupaten Pasaman Barat	<p>1. Fasilitasi kunjungan Jum'at Barokah keliling ke Masjid/Mushola;</p> <p>2. Memfasilitasi pemberian infak kepada Masjid yang dikunjungi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>Surat Bupati Pasaman Barat Perihal Undangan mengikuti Jumat Barokah keliling setiap 2 minggu sekali ke Musholla/Masjid di Pasaman Barat</p>
4	Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari besar Islam	<p>1. Pelaksaan Tahun Baru Islam;</p> <p>2. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;</p> <p>3. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW;</p> <p>4. Peringatan Nuzul Quran;</p> <p>5. Pelaksanaan Shalat Id.</p>	<p>Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 450/242/Kesra/2022 perihal Undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW</p>
5	Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Pasaman Barat	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji</p> <p>2. Memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Pasaman Barat;</p>	<p>SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/330/BUP-PASBAR/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Pasaman Barat Tahun 1443 H/2022M</p>
6	Fasilitasi program Ibadah Ramadhan	<p>1. Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi persiapan kunjungan Tim Ramadan</p>	<p>1. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/208/BUP-PASBAR/2022 Tentang</p>

		<p>Kabupaten Pasaman Barat tahun 1444 H/2023 M</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan Tim Ramadan Kabupaten Pasaman Barat tahun 1444 H/2023 M.</p> <p>3. Fasilitasi buka puasa bersama KDH/WKDH dengan tokoh dan elemen masyarakat</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan administrasi bantuan hibah kunjungan Tim Ramadan Kabupaten Pasaman Barat tahun 1444 H/2023 M</p>	<p>Pembentukan Tim Ramadhan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 1443 H/2022M</p> <p>2. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/238/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Bupati dan di kediaman Pribadi Bupati Pasaman Barat Tahun 1443 H/2022M</p> <p>3.</p>
7	Fasilitasi pelaksanaan program Tahfidz di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta pondok-pondok Tahfidz Qur'an di Kab. Pasaman Barat	<p>1. Fasilitasi Peningkatan kompetensi dan workshop tahlif Qur'an bagi Guru PAI SD dan SMP</p> <p>2. Penyusunan Perbup Program Tahfiz Qur'an</p> <p>3. Sosialisasi Perbup Program Tahfiz Qur'an</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tahlif Qur'an di SD dan SMP</p>	<p>1. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/594/BUP-PASBAR/2022 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tahfiz Al Qur'an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>2. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/568.a/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tahfiz Al Qur'an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>3. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 450/256/Kesra/2022 dan Surat Sekretaris Pasaman Barat Nomor 451/255/Kesra/2022 Perihal Undangan Perumusan Perbup Pasaman Barat Tentang Tahfiz Qur'an</p> <p>4. Surat Sekretaris Daerah Pasaman Barat Nomor 451/259/Kesra/2022 Perihal Undangan Workshop Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Tahfiz Qur'an</p> <p>5. Draft Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Program Tahfiz Qur'an</p> <p>6. Surat Sekretaris Daerah Pasaman Barat Nomor 451/285.a/Kesra/2022 Perihal Undangan Sosialisasi Draft Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Program Tahfiz</p>

			Qur'an
8	Fasilitasi pembinaan MTQ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Th 2022</li> <li>2. Fasilitasi pendanaan honorarium Dewan Hakim MTQ Tk. Kabupaten Th 2022</li> <li>3. Fasilitasi pemberian hadiah pemenang MTQ Tk Kabupaten Th. 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/129/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penunjukan Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Th. 2022</li> <li>2. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/642/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penunjukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Th. 2022</li> <li>3. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/642/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Th. 2022</li> <li>4. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/718/BUP-PASBAR/2022 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hadiah Uang Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Th. 2022</li> </ol>
9	Fasilitasi program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta	Fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) atau perjanjian kerjasama UHC bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bukittinggi
10	Memfasilitasi penanganan masyarakat yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem/fasilitasi penanggulangan kemiskinan ekstrem	-	-
11	Fasilitasi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam	-	-

Dari sebelas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan untuk Tahun 2022, dua diantaranya belum dapat diimplementasikan yakni Fasilitasi masyarakat yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem/fasilitasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan Fasilitasi

bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Sehingga capaian rumusan kebijakan bidang Kesra yang diimplementasikan dapat diperoleh:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Kebijakan Yang diimplementasikan}}{\text{Rumusan Kebijakan Bid. Kesra}} \times 100\% \\
 &= \frac{9}{11} \times 100\% = 81,82\%
 \end{aligned}$$

Realisasi dan capaian kinerja terkait Implementasi rumusan kebijakan bidang kesra dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.7**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kebijakan Bidang Kesra Yang**  
**Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Persentase rumusan kebijakan bidang Kesra Yang diimplementasikan	91%	90%	81,82%	97,30%	89,91%	108,11%

Dari target 91% implementasi rumusan kebijakan bidang Kesra yang direncanakan, dapat direalisasikan sebesar 81,82% atau dengan capaian 89,91%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan 18,2% dari tahun lalu.

Rendahnya capaian kinerja kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan disebabkan oleh:

1. Kapasitas SDM perancang dan analis kebijakan belum memadai
2. Evaluasi kinerja dan kegiatan oleh pimpinan tidak optimal
3. Fungsi koordinasi antar pihak-pihak terkait belum berjalan sebagaimana mestinya

Alternatif solusi terkait rendahnya capaian kinerja kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan dapat diperbaiki melalui upaya:

1. Peningkatan kapasitas SDM perancang dan analis kebijakan belum memadai
2. Optimalisasi evaluasi kinerja dan kegiatan secara rutin dan berkala oleh pimpinan
3. Meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam upaya perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja terkait implementasi kebijakan bidang Kesra dibagi menjadi tiga sub kegiatan, yakni:

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini dapat direalisasikan sebesar Rp2.706.912.993,00 atau 95,85% dari total pagu dana tersedia Rp2.824.250.000,00.

## **Sasaran 1.2. Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah**

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 3.2.8 Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Sasaran 1.2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan	92%	80%	86,96%
2 Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan	100%	100%	100%
3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	70,00	38,30	54,71%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>80,56%</b>

**Tabel 3.2.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.2 dengan Tahun n-1**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
1 Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan	85%	92%	80%	86,96%
2 Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan	75%	100%	100%	100%
3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	9,85%	70,00	38,30	54,71%

**Tabel 3.2.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.2 dengan Akhir Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1 Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan	96%	80%	83,33%
2 Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan	100%	100%	100%
3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	90,00	38,30	42,56%

**a) Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi Yang Diimplementasikan**

Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor

swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarinya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Peningkatan perekonomian strategis daerah melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri

olahan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, dirumuskan dan diimplementasikan beberapa kebijakan perekonomian antara lain:

- 1) Melaksanakan fasilitasi pembinaan BUMD Air Minum
- 2) Melaksanakan fasilitasi pembinaan BLUD-RSUD dan UPTD Puskesmas
- 3) Fasilitasi pengendalian inflasi daerah
- 4) Fasilitasi pengendalian distribusi pupuk bersubsidi.
- 5) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Usaha Kecil Menengah dan Mikro

Rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan masing-masing rumusan kebijakan lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:

No	Rumusan Kebijakan	Strategi Pelaksanaan	Data Dukung
1	Fasilitasi pembinaan BUMD Air Minum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi FGD dengan Perumda air minum, Bappeda, PUPR, Perkim, Bapenda dan BKAD</li><li>2. Fasilitasi pendanaan Perumda Air Minum</li><li>3. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa Perumda air minum</li><li>4. Fasilitasi seleksi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang</li><li>5. Fasilitasi regulasi tarif air minum</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Sekda Pasaman Barat Perihal Undangan FGD</li><li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat</li><li>3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat</li></ol>

			4. Pengumuman Nomor : 09/Pabsel-Perumda AM/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 5. Rancangan Perbup Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat
2	Fasilitasi dan Pembinaan BLUD	-	-
3	Fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah	1. Fasilitasi pengendalian harga 2. Fasilitasi penyusunan peta pengendalian inflasi daerah	1. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/153/BUP-PASBAR/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 2. SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/421/BUP-PASBAR/2022 Tentang Peja Jalan ( <i>Road Map</i> ) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2024
4	Fasilitasi pengendalian distribusi pupuk bersubsidi	Melaksanakan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi	SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/50/BUP-PASBAR/2022 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pasaman Barat TAHUN 2022
5	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Usaha Kecil Menengah dan Mikro	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM	Sura Bupati terkait pelaksanaan pelatihan SDM UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM

Dari lima kebijakan bidang kesejahteraan perekonomian yang dirumuskan untuk Tahun 2022, satu diantaranya belum dapat diimplementasikan yakni Fasilitasi pembinaan BLUD. Sehingga capaian rumusan kebijakan bidang perekonomian yang diimplementasikan dapat diperoleh:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Kebijakan Yang diimplementasikan}}{\text{Rumusan Kebijakan Bid. Perekonomian}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%
 \end{aligned}$$

Realisasi dan capaian rumusan kebijakan ekonomi yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.11**  
**Target dan Realisasi Kinerja Rumusan Kebijakan**  
**Ekonomi Yang Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan	92%	90%	80%	85%	86,96%	94,44%

Dari target 92% implementasi rumusan kebijakan ekonomi yang direncanakan, dapat direalisasikan sebesar 80% atau dengan capaian 86,96%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan 7,48% dari 94,44% pada Tahun 2021 menjadi 86,97% di Tahun 2022.

Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan implementasi rumusan kebijakan perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp471.969.019,00 atau 82,08% dari total pagu dana sebesar Rp575.000.000,00 sepanjang tahun 2022.

Dalam pelaksanaan kebijakan perekonomian masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain:

1. BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa, sehingga BLUD mengalami kesulitan untuk berkembang
2. Terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD.
3. Dinamika pergantian pejabat Pemda (baik internal dan maupun eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD, sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal.
4. Pemerintah daerah masih mengalami kesulitan mengendalikan harga akibat tidak tersedianya beberapa barang di daerah.
5. Tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
6. Adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga.
7. Kapasitas SDM UMKM yang masih relative rendah

Untuk meminimalisir permasalahan dimaksud beberapa alternatif solusi perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain:

1. Penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD
2. Penyiapan regulasi yang lengkap dan memadai dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD.

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD
4. Alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD
5. Membentuk dan mengaktifkan Satgas Pangan untuk memonitor semua komoditas lengkap dengan pergerakannya hari per hari.
6. Meningkatkan koneksi distribusi jaringan pangan.
7. Peningkatan kapasitas SDM UMKM.

**b) Persentase      Rumusan      Kebijakan      Pembangunan      Yang  
Diimplementasikan**

Mempedomani tema pembangunan nasional Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan tema RKPD Tahun 2022 yakni Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Melalui Pemerataan Pembangunan. Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan menjadi isu strategis di Kabupaten Pasaman Barat. Semua tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia sebagai modal menuju peningkatan daya saing, Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur, masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan yang berkeadilan. Untuk menjawab permasalahan pembangunan ini dirumuskanlah prioritas pembangunan daerah Tahun 2022. Salah satunya adalah peningkatan infrastuktur daerah melalui pengembangan infrastruktur strategis, peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan, daerah tertinggal, kebencanaan, penanganan persampahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah, dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan antara lain:

- 1) Melaksanakan fasilitasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- 2) Melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan RUP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- 3) Melaksanakan fasilitasi finalisasi RUP tepat waktu.
- 4) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 5) Melakukan pengendalian terhadap realisasi fisik dan keuangan terhadap program pembangunan
- 6) Melaksanakan pengelolaan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan pembangunan.

Rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan masing-masing rumusan kebijakan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rumusan Kebijakan	Strategi Pelaksanaan	Data Dukung
1	Melaksanakan fasilitasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Fasilitasi percepatan penyusunan RUP	Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 912/36/Adm-Pemb/Setda-2022 Perihal Percepatan Pengentrian Kegiatan Tahun 2022 pada Aplikasi SIRUP
2	Melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan RUP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Fasilitasi pendampingan penyusunan RUP	Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 912/39/Adm-Pemb/Setda-2022 Perihal Penugasan Admin Sirup Untuk Pengentrian dan Verifikasi RUP Tahun 2022

3	Melaksanakan fasilitasi finalisasi RUP tepat waktu	Fasilitasi finalisasi penyusunan RUP 202	Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 912/39/Adm-Pemb/Setda-2022 Perihal Penugasan Admin Sirup Untuk Pengentrian dan Verifikasi RUP Tahun 2022
4	Evaluasi pelaksanaan program pembangunan strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.	Evaluasi pelaksanaan program pembangunan strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah	Surat Bupati setiap bulannya terkait undangan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan strategis Organisasi Perangkat Daerah
5	Melakukan pengendalian terhadap realisasi fisik dan keuangan terhadap program pembangunan	Fasilitasi pengendalian realisasi fisik dan keuangan OPD	Surat Bupati setiap bulannya terkait penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan
6	Melaksanakan pengelolaan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan pembangunan	Pengelolaan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang tepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi pengadaan barang dan jasa bulanan-proyek konstruksi, proses tender, seleksi, dan gagal tender di Tahun 2022</li> <li>2. Rincian status paket PBJ dengan proses tender dan MoU di atas 200 juta</li> </ol>

Dari empat kebijakan bidang pembangunan yang dirumuskan untuk Tahun 2022, dapat diimplementasikan seluruhnya di Tahun 2022. Sehingga capaian rumusan kebijakan bidang pembangunan yang diimplementasikan dapat diperoleh:

$$= \frac{\text{Kebijakan Yang diimplementasikan}}{\text{Rumusan Kebijakan Bid. Pembangunan}} \times 100\%$$

Rumusan Kebijakan Bid. Pembangunan

$$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

6

Rumusan kebijakan ini merupakan rangkaian tak terpisahkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Dari enam rumusan kebijakan pembangunan di atas, telah terlaksana sepenuhnya di Tahun

2022 dengan capaian kinerja 100%. Realisasi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.12**

**Target dan Realisasi Kinerja Rumusan Kebijakan Pembangunan Yang Diimplementasikan Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Percentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	75%	100%	75%

Dari target 100% implementasi kebijakan pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan sebesar 100% atau dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai 75%, realisasi tahun ini naik 25% atau dengan persentase kenaikan sebesar 33,33%

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam upaya mendorong implementasi rumusan kebijakan pembangunan daerah, melalui tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Tahun 2022 kegiatan ini dapat direalisasi sebesar Rp356.128.490,00 atau 89,36% dari total pagu dana sebesar Rp398.529.790,00

Hasil evaluasi terkait implementasi kebijakan pembangunan yang diuraikan di atas, dalam upaya meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan perlu diselenggarakan suatu sistem sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Pasal 31 yang berbunyi Perencanaan Pembangunan didasarkan pada Data dan Informasi yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal ini, untuk mengetahui, memantau serta evaluasi dan pengendalian sehingga program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai rencana dan target yang dibebankan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah aplikasi SIMBANGDA berbasis *evidence* perlu secepatnya diimplementasikan. Aplikasi SIMBANGDA merupakan perangkat lunak yang didesain untuk mempermudah dan mengintegrasikan data anggaran yang tersedia pada tiap bulan anggaran terhadap pelaporan perkembangan realisasi keuangan dan keadaan realisasi fisik pekerjaan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data-data yang ada pada Aplikasi SIMBANGDA ini akan dijadikan pedoman dalam proses pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan. Pelaporan data yang selama ini masih berupa data manual diharapkan sesegera mungkin bisa disajikan dalam bentuk digitalisasi yang mudah diakses dan dipahami.

**c) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Penilaian Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa terdiri dari

indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
  - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);  
ketaatan mengumumkan SIRUP sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
  - b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
  - c. E-Purchasing;
  - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing;
  - e. E-Kontrak.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
- 3) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Realisasi dan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.13**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan**  
**Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	70,0	60,5	38,30	9,85	54,71%	16,28%

**Tabel 3.2.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat**

Indikator Kinerja	Capaian Provinsi	Capaian Kab. Pasbar
1 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	73,7	3,67

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 38,30 (skala 1-100) atau dalam predikat Kurang, pada Tahun 2022 merupakan hasil penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia terkait beberapa indikator yang telah diuraikan di atas. Hasil evaluasi LKPP terkait indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa disampaikan melalui surat Nomor 28432/SES/11/2022 Tanggal 7 November 2022 tentang Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU, dan Hasil Final Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan KLPD Tahun 2022 diumumkan langsung pada wesite LKPP tanggal 22 November 2022.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 naik 28,45 poin dari 9,85 di Tahun 2021 menjadi 38,30 di Tahun 2022 atau naik 288,83% dari nilai tahun lalu. Namun untuk skla penilaian masih dalam kategori kurang.

Kegiatan di Sekretariat Daerah yang dilaksanakan guna mendukung capaian kinerja Indeks Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah daerah Pasaman Barat adalah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dialokasikan menjadi tiga sub kegiatan, yakni:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini terealisasi 96,16% atau sebesar Rp441.376.244,00 dari total pagu dana sebesar Rp458.999.850,00

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya indeks pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kab. Pasaman Barat antara lain:

1. PPK tidak paham menggunakan sistem SPSE 4.5 dalam menyampaikan paket pemilihan
2. Ketidaktersediaan fasilitas *bandwidth* yang memadai pada instansi PPK, sehingga PPK dan admin PPK minta bantuan unggah usulan paket ke Bagian PBJ
3. Usulan paket dari PPK tidak lengkap
4. Ketidaksesuaian paket pemilihan terhadap pemenuhan semua persyaratan pelelangan
5. SDM terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa terbatas
6. Kapasitas SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang belum memadai.

Terkait permasalahan di atas solusi yang diharapkan dapat mengurai permasalahan ini sehingga proses pengadaan menjadi lebih baik, transaparan dan akuntabel antara lain:

1. Peningkatan kapasitas PPK SKPD

2. Peningkatan kapasitas *bandwidht* yang memadai pada instansi PPK
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa terbatas

### **Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah**

Tujuan kedua RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Realisasi dan capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.15**  
**Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	66 (B)	63 (B)	62,24 (B)	61,26 (B)	94,30% (B)	97,24%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah 62,24 atau dengan tingkat akuntabilitas B (Baik) dengan capaian kinerja sebesar 94,30%

dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2021 sebesar 61,26 nilai tahun ini naik 0,98 poin atau sebesar 1,60%.

Realisasi Tahun 2022 senilai 62,24 merupakan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 terkait tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), yang dituangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat Nomor Nomor B/880-/AA.05/2022 Tanggal 8 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dijabarkan kedalam sasaran strategis, yakni:

### Sasaran 2.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 3.2.16 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1 Nilai SAKIP SETDA	70,5 (B)	72,40 (BB)	102,70%
2 Level Maturitas SPIP	3	3	100%

<b>3</b>	Persentase penurunan temuan pemeriksaan		10%	60%	600%
<b>4</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat		90%	NA	NA
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b>					<b>200,68%</b>

**Tabel 3.2.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.1 dengan Tahun n-1**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	
<b>1</b> Nilai SAKIP SETDA	86,27 (A)	70,5 (B)	72,40 (BB)	102,70%
<b>2</b> Level Maturitas SPIP	NA	3	3	100%
<b>3</b> Persentase penurunan temuan pemeriksaan	-400%	10%	60%	600%
<b>4</b> Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	90%	NA	NA

**Tabel 3.2.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dengan Akhir Periode RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
<b>1</b> Nilai SAKIP SETDA	90 (A)	72,40 (BB)	80,44%
<b>2</b> Level Maturitas SPIP	3	3	100%
<b>3</b> Persentase penurunan temuan pemeriksaan	30%	60%	200%
<b>4</b> Indeks Kepuasan Masyarakat	90	NA	NA

### a) Nilai SAKIP SETDA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan SAKIP, yang meliputi:

1. Rencana Strategis;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pengelolaan Data Kinerja;
4. Pelaporan Kinerja; dan
5. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Realisasi dan capaian SAKIP Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.19**  
**Target dan Capaian SAKIP SETDA Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Nilai SAKIP SETDA	70,50 (B)	70,50 (B)	72,40 (BB)	86,27 (A)	102,70% 122,37%	

Dari tabel 3.2.2.2 dapat dilihat indikator kinerja rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022, target 70,50 (BB), dan realisasinya 72,40 (BB) atau sebesar 102,70%. Bila dibandingkan dengan Nilai SAKIP Tahun 2021 sebesar 86,27 nilai SAKIP Tahun 2022 turun sebesar 13,87 poin atau sebesar 16,08%.

Penilaian atas SAKIP terkait dengan evaluasi atas perencanaan strategis termasuk perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi atas program dan kegiatan serta kebijakan instansi/unit kerja. Nilai SAKIP sebesar 72,40 di Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi atas SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/1396/ Inspk-2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang terkait langsung dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah, dengan total pagu anggaran Rp336.712.580,00, dengan realisasi sebesar Rp316.705.996,00 atau sebesar 94,06%

Adapun permasalahan yang harus ditindaklanjuti dan disempurnakan berdasarkan rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah adalah :

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja dan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi Hasil / Outcome, berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat;
2. Menyempurnakan Indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan agar memenuhi kriteria SMART, sehingga ukuran keberhasilan lebih andal;
3. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (*cascade down*) dari OPD hingga level individu;
4. Menyusun Rencana Aksi sebagai rincian kegiatan atas Perjanjian Kinerja;
5. Menyajikan analisis terhadap faktor keberhasilan dan hambatan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan;
6. Mengoptimalkan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap Perangkat Daerah.

**b) Level Maturitas SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai:

- ✓ instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP

- ✓ panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Ukuran kualitas pengendalian intern paling eksaknya adalah kemampuan sistem pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang diukur dari dua aspek, yakni aspek desain pengendalian intern (*control design*) yang berkenaan dengan masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi, dan aspek penerapan pengendalian intern (*control implementation*) yang terkait erat dengan efektif atau tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada. Realisasi dan capaian Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.20**  
**Target dan Realisasi Capaian Penilaian Level Maturitas SPIP**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Level Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)	3 (terdefinisi)	3 (terdefinisi)	NA	100%	NA

Dari tabel 3.2.2.3 dapat dilihat indikator kinerja rata-rata Level Maturitas SPIP Tahun 2022 ditargetkan pada level 3, berdasarkan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022 untuk periode 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2022 diperoleh Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

sebesar 3,804 Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3,50 Nilai Indeks Efektifitas Pengcegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,94, dengan rata-rata sebesar 3,414 atau di level 3 dengan kategori terdefenisi. Level Maturitas SPIP *terdefenisi* artinya instansi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Mengacu pada definisi operasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk membangun SPIP sebaiknya difahami berbagai tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Dengan penerapan SPIP pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan menghasilkan proses pembangunan SPIP yang ekonomis, efisien dan efektif. SPIP bukan sekedar formalitas untuk memnuhi suatu ketentuan perundang-undangan, SPIP harus diterapkan sebagai budaya pengendalian (*control culture*) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Sistem pengendalian internal memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Bagi pemerintah daerah sistem pengendalian internal merupakan pokok dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem pengendalian menjadi faktor kunci keberhasilan setiap program yang telah dirancang pemerintah pada awal periode. Sistem pengendalian ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melayani masyarakat. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu setiap kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi seharusnya juga mendukung pencapaian kematangan SPIP, yang bisa digambarkan melalui Laporan Realisasi Anggaran. Tahun 2022 penyerapan anggaran untuk kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah 91,29 % atau Rp49.503.213.965,00 dari total pagu dana sebesar Rp54.224.574.523,00.

Belum optimalnya nilai maturitas SPIP pada Sekretariat Daerah dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut, yakni:

1. Masih adanya aparatur yang melanggar peraturan, misal: terlambat masuk kerja
2. Masih banyak program pemerintah yang belum menyentuh persoalan dasar masyarakat
3. Belum terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui agent of change atau role model
4. Evaluasi organisasi sudah dilakukan, namun evaluasi tersebut belum dapat memastikan bahwa struktur organisasi sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan;
5. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) secara optimal.

Adapun yang perlu di sempurnakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Pemberian *reward* dan *punishman* terkait kinerja dan etika kerja aparatur
2. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan zona integritas melalui berbagai inovasi;
3. Menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja individu dengan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja

4. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja;
5. Inspektorat agar mendorong seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan LHKASN dalam rangka penguatan integritas aparatur.

**c) Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan**

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut membuat BPK harus dapat menilai apakah pemerintah telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang telah di tetapkan dan terbebas dari salah saji yang dapat merugikan negara. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan pengaruh yang cukup penting atas pertimbangan BPK terkait Opini Audit yang diberikan. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.21**  
**Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas**  
**Laporan Keuangan SETDA**

No	Nama Obrik	No. LHP	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Adm	Set.	Jml Kerugian Set
1	Laporan Keuangan 2021	48.B/LHP/XVIII.PD G/05/2022	2	-	-
2	Laporan Keuangan 2020	49.B/LHP/XVIII.PD G/05/2021	4	1	75.801.284,00

Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun 2021 terdapat 2 temuan administrasi. Dibandingkan dengan Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan 4 temuan administrasi dan 1 temuan setoran dengan jumlah kerugian sebesar Rp75.801.284,00 temuan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3 poin dari 5 temuan di 2021 menjadi 2 temuan di 2022 atau sebesar 60%, dengan capaian sebesar 600%, yakni dari target 10% (penurunan temuan sebesar 10%) di 2022 direalisasikan 60% (temuan turun menjadi 2 temuan). Realisasi dan capaian Temuan Hasil Pemeriksaan Sekretariat Daerah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.22**  
**Target dan Realisasi Capaian Temuan Hasil Pemeriksaan**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	2022	2021	2022	2021	2022
1	Penurunan Temuan Pemeriksaan		10%	5%	60%	-400%	600%
							-80%

Temuan pemeriksaan erat kaitannya dengan implemetasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Implikasi atas kelemahan SPI dapat menimbulkan kerugian pada negara yang cukup besar. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum berjalan semestinya menjadi faktor penting dalam peningkatan persentase temuan pemeriksaan. Bagi pemerintah daerah sistem pengendalian internal merupakan pokok dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh sebab itu semua kegiatan yang diselenggarakan pemerintah guna mencapai tujuan organisasi menjadi hal penting dalam mendukung turunnya temuan pemeriksaan, yang tergambar dari laporan penyerapan anggaran (LRA) Tahun 2022 sebesar 91,29 % atau Rp49.503.213.965,00 dari total pagu dana sebesar Rp54.224.574.523,00.

Belum optimalnya penurunan temuan pemeriksaan pada Sekretariat Daerah dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut, yakni:

1. Belum optimalnya pengawasan baik internal OPD maupun oleh APIP
2. Proses verifikasi transaksi pertanggungjawaban APBD belum maksimal
3. SPIP belum berjalan sesuai harapan
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan OPD

Adapun yang perlu di sempurnakan dalam rangka mengoptimalkan

penurunan temuan pemeriksaan pada Sekretariat Daerah antara lain:

1. Penguatan peran pimpinan dan APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait verifikasi dokumen pertanggungjawaban APBD
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait pengelolaan keuangan daerah.

**d) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat

pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Sekretariat Daerah di masa yang akan datang. Untuk Tahun 2022 Sekretariat Daerah belum melakukan survey Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik yang diselenggarakan sepanjang Tahun 2022.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah sebesar Rp54.224.574.523,00 dan terealisasi sebesar Rp49.503.213.965,00 atau sebesar 91,29 %.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Jenis Belanja Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	24.828.396.002,00	23.295.687.128,00	93,83
2	Belanja Barang dan Jasa	22.234.290.577,00	20.071.094.408,00	90,27
3	Belanja Hibah	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00
4	Belanja Modal	6.531.887.944,00	5.506.432.429,00	84,30
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>54.224.574.523,00</b>	<b>49.503.213.965,00</b>	<b>91,29</b>

### 3.3.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp24.828.396.002,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp23.295.687128,00 atau sebesar 93,83%. Sesuai dengan kelompoknya belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.1 Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	13.808.526.200,00	13.267.649.574	96,08
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.907.977.820,00	1.464.411.214	76,75
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.570.800.000,00	1.424.641.600	90,70
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67.346.000,00	14.786.000	21,96
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	396.825.000,00	342.360.000	86,27
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.013.880.000,00	859.335.720	84,76
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.000.000,00	16.468.576	36,60
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.163.162,00	192.353	2,69
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.693.238.000,00	4.692.162.659	99,98
10	Belanja Honorarium	663.210.000,00	597.265.000	90,06
11	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63.000.000,00	54.600.000	86,67
12	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.730.000,00	7.056.000	72,52
13	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	114.800.000,00	98.280.000	85,61
14	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.950.000,00	6.083.280	46,98
15	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	394.912	19,75
16	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.949.820,00	240	0,01
17	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	450.000.000	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.828.396.002,00</b>	<b>23.295.687.128</b>	<b>93,83</b>

### 3.3.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp22.234.290.577,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.071.094.408,00 atau sebesar 92,42%. Rencana dan Realisasi Belanja Barang per komponen biaya tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3.2. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	5.764.167.865	4.861.137.257,00	84,33
2	Belanja Jasa Kantor	7.523.875.015	6.781.061.432,00	90,13
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	155.201.000	154.200.000,00	99,36
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	125.000.000	125.000.000,00	100,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	251.000.000	246.555.000,00	98,23
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,	198.000.000	195.500.000,00	98,74
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	941.422.275	770.374.253,00	81,83
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	262.564.422	207.473.000,00	79,02
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.139.710.000	5.911.093.466,00	96,28
10	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	873.350.000	818.700.000,00	93,74
<b>JUMLAH</b>		<b>22.234.290.577</b>	<b>20.071.094.408,00</b>	<b>90,27</b>

### 3.3.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 dan direalisasikan sepenuhnya sebesar Rp630.000.000,00 atau sebesar 100%. Belanja hibah sebesar Rp630.000.000,00 merupakan belanja hibah yang terletak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang merupakan hibah uang kepada Masjid-masjid di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan proposal yang telah diajukan yang peruntukannya untuk pemeliharaan/rehab masjid dimaksud di Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Penerima Hibah Nomor

188.45/211/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 30 Maret 2022, Nomor  
188.45/432/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan Nomor  
188.45/656/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 9 November 2022 serta Nomor  
188.45/657/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 9 November 2022 Nomor  
188.45/658/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 9 November 2022

### **3.3.4 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja modal Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp6.531.887.944,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.506.432.429,00 atau sebesar 84,30%. Belanja modal sebagimana di atas dipergunakan untuk kebutuhan sebagai berikut :

#### **1. Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp5.750.787.944,00 telah direalisasikan sebesar Rp4.888.464.729,00 atau sebesar 85,01%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp4.888.464.729,00 terdiri atas :

**Tabel 3.3.4.1**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Tahun 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Bantu	7.500.000	-	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.058.600.000	2.821.200.000	92,24
3	Belanja Modal Alat Kantor	20.680.000	15.380.000	74,37
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.783.096.200	1.213.857.700	68,08
5	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	132.544.139	105.385.979	79,51
6	Belanja Modal Alat Studio	209.751.988	206.672.500	98,53
7	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.700.000	17.310.000	83,62
8	Belanja Modal Komputer Unit	439.610.177	434.343.250	98,80
9	Belanja Modal Peralatan Komputer	78.305.440	74.315.300	94,90
<b>JUMLAH</b>		<b>5.750.787.944</b>	<b>4.888.464.729</b>	<b>85,01</b>

## 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan yang dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp781.100.000,00 direalisasikan Rp617.967.700,00 atau sebesar 79,12%. Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan rehab rumah dinas, rumah jabatan, serta rehab kantor Bupati dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3.4.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan**  
**Tahun 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BM-Bangunan Gedung Kantor	432.000.000	323.476.700	74,88
2	BM-Rumah Negara Golongan I	345.600.000	290.991.000	84,20
2	BM Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.500.000	3.500.000	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>781.100.000</b>	<b>617.967.700</b>	<b>79,12</b>

Dari realisasi belanja di atas dapat dibagi berdasarkan program pemerintah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.4.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	296.723.250,00	240.205.865,00	80,95
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	106.071.000,00	102.987.716,00	97,09
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	716.782.750,00	557.519.091,00	77,78
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	116.328.000,00	98.759.061,00	84,90
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	104.095.000,00	96.427.050,00	92,63
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	336.712.580,00	316.705.996,00	94,06
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.510.756.182,00	22.082.007.696,00	93,92
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.866.500.000,00	2.643.226.500,00	92,21
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	661.520.000,00	616.947.907,00	93,26
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.535.000,00	181.888.255,00	90,70
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	244.994.000,00	237.571.206,00	96,97
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	126.805.000,00	101.718.100,00	80,22
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			
Pengolahan Data Retribusi Daerah	5.000.000,00	-	0,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000,00	22.100.000,00	77,54
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.452.000,00	23.150.700,00	65,30
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.000.000,00	90.519.844,00	92,37

KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Administrasi Umum Perangkat</b>			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.717.050,00	172.270.100,00	82,54
Penyediaan Barang Cetakan dan	71.500.000,00	59.015.750,00	82,54
Fasilitasi Kunjungan Tamu	446.247.500,00	305.327.000,00	68,42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.490.703.225,00	3.472.531.784,00	99,48
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.064.600.000,00	2.821.200.000,00	
Pengadaan Mebel	548.007.140,00	465.910.000,00	85,02
Pengadaan Peralatan dan Mesin	1.896.357.250,00	1.359.626.200,00	71,70
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	511.350.000,00	506.701.000,00	99,09
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	273.750.000,00	111.516.700,00	40,74
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.984.873.015,00	1.866.765.015,00	94,05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	853.775.000,00	752.217.250,00	88,10
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	233.163.550,00	202.111.835,00	86,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1.021.517.725,00	775.940.628,00	75,96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.483.000,00	235.698.150,00	56,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.564.422,00	207.473.000,00	79,02
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	204.429.820,00	166.414.432,00	81,40
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	175.000.000,00	155.000.000,00	88,57
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	35.000.000,00	32.427.550,00	92,65
Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	450.000.000,00	####

KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Penataan Organisasi</b>			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	89.946.500,00	89.025.600,00	98,98
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106.021.250,00	102.536.350,00	96,71
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	138.282.250,00	128.739.505,00	93,10
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			
Fasilitasi Keprotokolan	501.474.434,00	490.620.297,00	97,84
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.800.000,00	4.500.000,00	93,75
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	586.671.860,00	563.713.942,00	96,09
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			
Penataan Administrasi Pemerintahan	160.422.000,00	152.369.069,00	94,98
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	71.937.750,00	66.534.732,00	92,49
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	140.475.000,00	132.397.450,00	94,25
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.494.033.000,00	2.387.047.820,00	95,71
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	59.628.500,00	52.145.750,00	87,45
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	270.588.500,00	267.719.423,00	98,94
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	109.855.500,00	107.265.068,00	97,64
Fasilitasi Bantuan Hukum	208.893.500,00	167.908.450,00	80,38
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	121.251.000,00	112.987.400,00	93,18
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>			
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	17.165.250,00	14.804.150,00	86,24
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	182.284.700,00	142.973.801,00	78,43
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	203.523.700,00	165.878.924,00	81,50
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	189.191.600,00	163.116.294,00	86,22
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	112.576.500,00	108.453.750,00	96,34

KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	76.138.500,00	48.053.250,00	63,11
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	209.814.790,00	199.621.490,00	95,14
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	93.140.950,00	87.542.525,00	93,99
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	281.568.300,00	274.769.179,00	97,59
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	84.290.600,00	79.064.540,00	93,80
<b>JUMLAH</b>	<b>54.224.574.523,00</b>	<b>49.503.213.965,00</b>	<b>91,29</b>

### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Artinya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengeksplorasi (melakukan pemborosan) terhadap sumber daya yang ada. Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Penjelasan
<b>Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Daerah</b>								
01.01	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	2,25	3,67	163,11%	95,83%	1 : 1,70	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,70 unit kinerja
		Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	3,03 (sangat tinggi)	NA	NA	-	-	-
		Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	91%	81,82%	89,91%	95,85%	1 : 0,94	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 0,94 unit kinerja
01.02	Meningkatnya fungsi koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan	92%	80%	86,96%	82,08%	1 : 1,06	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,06 unit kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Penjelasan
01.02	Meningkatnya fungsi koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	89,36%	1 : 1,12	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,12 unit kinerja
		Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	70	38,3	54,71%	96,16%	1 : 0,57	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 0,57 unit kinerja
<b>Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah</b>								
02.01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	70,5 (B)	72,4 (BB)	102,70%	94,06%	1 : 1,09	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,09 unit kinerja
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%	91,28%	1 : 1,10	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,10 unit kinerja
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan	10%	60%	600%	91,28%	1 : 6,57	Penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 6,57 unit kinerja
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82	NA	NA	-	-	-

Dari 3 Sasaran Stratesgis dengan 11 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, 2 (dua) diantaranya sangat efisien, yakni Indikator Indeks Pelayanan Publik dengan serapan anggaran sebesar 95,83%, capaian kinerja sebesar 163,11%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1 : 1,70 yang artinya bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,70 unit kinerja. Indikator Persentase penurunan temuan pemeriksaan dengan serapan anggaran sebesar 91,28%, capaian kinerja sebesar 600%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1 : 6,57 yang artinya bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 6,57 unit kinerja. 1 (satu) diantaranya dinyatakan kurang efisien, yakni Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang Diimplementasikan, dengan penyerapan anggaran sebesar 95,85%, dengan capaian kinerja sebesar 89,91%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator dimaksud adalah 1: 0,94, yang artinya bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 0,94 unit kinerja, 1 (satu) Indikator terpantau sangat tidak efisien, yakni Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan penyerapan anggaran sebesar 96,16%, capaian kinerja 54,71%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator dimaksud adalah 1: 0,57, yang artinya bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 0,57 unit kinerja. Sementara 4 (empat) Indikator lainnya dinyatakan efektif yakni Indikator persentase perumusan kebijakan bidang ekonomi yang diimplementasikan, Indikator persentase perumusan kebijakan bidang pembangunan, Indikator Nilai SAKIP dan Indikator Level Maturitas SPIP yang diimplementasikan. Dan 2 Indikator lainnya yakni Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah (EKPPD) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum bisa dilakukan analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya karena belum keluarnya hasil evaluasi/penilaian dari Kementerian terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 5 diantaranya tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, 4 lainnya teralisisi dibawah target yang ditetapkan, dan 2 indikator lagi belum dilakukan penilaian, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115,97% atau kinerja kriteria sangat tinggi.

Secara umum dari Laporan Kinerja (*Performance Result*) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan, dan diharapkan di Tahun depan dapat ditingkatkan dengan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja dan mencari alternatif solusi untuk permasalahan dimaksud. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

## 4.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapai dalam penyusunan LKjIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan ddalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Keterbukaan dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (*Performance Result*) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA PUTRA,S.STP**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **H. HAMSUARI**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**H. HAMSUARDI**

Simpang Empat, Januari 2022

Pihak Pertama,

  
**HENDRA PUTRA,S.STP**  
NIP. 19760430 199511 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Sekretariat Daerah


Tahun : 2022

### Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,03 (sangat tinggi)
		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra yang Diimplementasikan	91%
2	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi yang Diimplementasikan	92%
		Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang Diimplementasikan	100%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	70,00
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	70,50 (B)
		Level Maturitas SPIP	3
		Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan	10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82

NO	PROGRAM PEMERINTAH/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 191.202.580
2	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 26.226.435.777
3	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Rp 169.087.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 5.000.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 117.274.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.889.440.748
7	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 6.071.411.140
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.320.044.152
9	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.312.998.532
10	Administrasi Keuangan dan Ops. KDH/WKDH	Rp 904.429.820
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 1.960.685.130
12	Penataan Organisasi	Rp 234.250.000
13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 882.947.033
14	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 248.980.000
15	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.444.250.000
16	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 340.000.000
17	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 16.020.000
18	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 395.000.000
19	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 309.250.000
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 358.999.850
21	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 70.297.000
22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 194.703.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 47.662.705.762</b>

Bupati Pasaman Barat,



**H. HAMSUARDI**

Simpang empat, Januari 2022

Sekretaris Daerah,



REFUGIADOS: PROBLEMAS Y PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA MIGRATORIA



No	TUJUH	SATUAN	INDIKATOR TUPUH	INDIKATOR SATUAN	TARGET TINJULAN				TARGET OUTPUT TINJULAN			PENGANGGURAN	ANGGARAN	
					I	II	III	IV	V	VI	VII			
					2. jumlah ratusan, monitoring, koordinasi dan implematasi, kaitkan pengembalaan dan diterbitkan peraturan (per)daerah		1. Perberitahuan SK KPTI 2. Laporan hasil koordinasi dan kaitkan peraturan (per)daerah	Laporan hasil koordinasi dan kaitkan peraturan (per)daerah	1. Laporan hasil monitoring inovasi dan perbaikan input berdasarkan 2. Laporan hasil koordinasi dan kaitkan peraturan (per)daerah	Laporan hasil monitoring inovasi dan perbaikan input berdasarkan 2. Laporan hasil koordinasi dan kaitkan peraturan (per)daerah	Bagian Perkoordinasi dan Perbaikan	181.300.000		
					3. jumlah inovasi dan kemitraan yang diakomodasi untuk penentuan dan pengawalan ekonomi mikro (ekm)		1. SK Tim Pengembangan Inovasi Daerah (TPID) 2. Laporan hasil result koordinasi inovasi TPID	Laporan hasil koordinasi terkait TPID	1. Laporan hasil inovasi koordinasi 2. Laporan hasil koordinasi dan kaitkan inovasi TPID	Laporan hasil inovasi koordinasi 2. Laporan hasil koordinasi dan kaitkan inovasi TPID	Bagian Perkoordinasi dan STA	107.35.000		
					Persentase Rumsum Atributikan Pencaharian Yung Complementaritas	75%	50%	100%	1. Persentase kemitraan antara pemerintah daerah dengan non kementerian yang sesuai target kinerja pengembangan daerah	Laporan realisasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan non kementerian yang sesuai target kinerja pengembangan daerah	1. Laporan realisasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan non kementerian yang sesuai target kinerja pengembangan daerah	Laporan realisasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan non kementerian yang sesuai target kinerja pengembangan daerah	Bagian Admin Perkoordinasi	104.415.000
					2. jumlah laporan pelaporan APBD ke TEPDA Pusat				1. Laporan Realisasi Kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Paseran Barat	Laporan Realisasi Kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Paseran Barat	1. Laporan Realisasi Kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Paseran Barat	Bagian Admin Perkoordinasi	74.057.500	
					3. jumlah laporan kreditan perbaikan daerah				1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kreditan Perbaikan Daerah Kabupaten Paseran Barat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kreditan Perbaikan Daerah Kabupaten Paseran Barat	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kreditan Perbaikan Daerah Kabupaten Paseran Barat	Bagian Admin Perkoordinasi	130.777.500	
					Indeks Tinggi Pengelolaan Negara dan Inovasi				1. SK Perbaikan 2. Laporan hasil Lelang Pengadaan Brg/Jasa 3. SK bagian Tendite Pekeluaran Pengadaan Brg dan Jasa	1. SK Perbaikan 2. Laporan hasil Lelang Pengadaan Brg/Jasa 3. SK bagian Tendite Pekeluaran Pengadaan Brg dan Jasa	1. SK Perbaikan 2. Laporan hasil Lelang Pengadaan Brg/Jasa	Bagian Pengadaan Bantuan dan Jasa	50.355.950	
					2. jumlah OPD yang dilantik dalam pengelolaan barang dan jasa				1. SK Tim LPPB 2. Dokumen Register User Name dan Password PPK uk Apikwin 1.750 3. Laporan Balai Pengadaan Brg dan Jasa	1. Register User name dan password input Data PPDN 2. Laporan hasil Lelang Pengadaan Brg/Jasa 3. Laporan Balai Pengadaan Brg dan Jasa	1. Laporan hasil Pengadaan Brg dan Jasa 2. Laporan hasil Pengadaan Brg dan Jasa	Bagian Pengadaan Bantuan dan Jasa	236.601.750	
					3. jumlah pokok paj yang mengalami penurunan				1. Laporan Hasil Sekilas/Blinker PBI 2. Roster Tans/pencairan Kunungan Komitmen Pengadaan Brg/Jasa	1. Laporan Hasil Sekilas/Blinker PBI 2. Roster Tans/pencairan Kunungan Komitmen Pengadaan Brg/Jasa	1. SK Pajak 2. Laporan Hasil Lelang Pengadaan Brg/Jasa	Bagian Pengadaan Bantuan dan Jasa	63.354.150	




NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TINJAU	INDIKATOR SATUAN	TARGET TRIMULAN				PERANGKUT JAWAH	ANGGARAN
					I	II	III	IV		
				2	1. Berita Acara Rekomendasi Bertulis-Bertulis 2. Berita Acara Rekomendasi Fungsional Sekretariat Daerah 3. Berita Acara Rekomendasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 4. Laporan Komitmen Tahun 2021 Sekretariat Daerah 5. LRA, LD, LPF dan Notaris Bulanan Sekretariat Daerah	1. Berita Acara Rekomendasi Bertulis-Bertulis 2. Berita Acara Rekomendasi Fungsional Sekretariat Daerah 3. Berita Acara Rekomendasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 4. LRA, LD, LPF dan Notaris Bulanan Sekretariat Daerah 5. Laporan Bulanan Anggaran Semester I dan Bulanan 6. Berita Acara Bulanan Sekretariat Daerah	1. Berita Acara Rekomendasi Bertulis-Bertulis 2. Berita Acara Rekomendasi Fungsional Sekretariat Daerah 3. Berita Acara Rekomendasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 4. LRA, LD, LPF dan Notaris Bulanan Sekretariat Daerah 5. Laporan Bulanan Anggaran Semester I dan Bulanan	1. Berita Acara Rekomendasi Bertulis-Bertulis 2. Berita Acara Rekomendasi Fungsional Sekretariat Daerah 3. Berita Acara Rekomendasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 4. LRA, LD, LPF dan Notaris Bulanan Sekretariat Daerah 5. Laporan Bulanan Anggaran Semester I dan Bulanan	154.031.000	
				3	1. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 2. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 3. Jumlah data dokumentasi instansi dan masyarakat	1. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 2. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 3. Jumlah data dokumentasi instansi dan masyarakat	1. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 2. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 3. Jumlah data dokumentasi instansi dan masyarakat	1. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 2. Register/Daftar pemakaian ruang ruang/ruang/authorium/pulu ng 3. Jumlah data dokumentasi instansi dan masyarakat	74.455.000	
				4	1. Surat Pengantar Kecamatan Dinas TA. 2022 2. Surat Pengantar Kantor Puskesmas Kandil pada Ramadhan 2. Dikusus Laporan Kadham Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah	1. Surat Pengantar Kecamatan Dinas TA. 2022 2. Surat Pengantar Kantor Puskesmas Kandil pada Ramadhan 2. Dikusus Laporan Kadham Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah	1. Surat Pengantar Kecamatan Dinas Retribusi Kadham pada Sekretariat Daerah 2. Dikusus Laporan Kadham Retribusi Daerah	1. Surat Pengantar Kecamatan Dinas Retribusi Kadham pada Sekretariat Daerah 2. Dikusus Laporan Kadham Retribusi Daerah	5.000.000	
				5	5. Jumlah pengeluaran dinas dan kerjau type					
				6	6. Jumlah dokumen dan data kepada instansi yang bertemu	1. Banting Pagwo TA 2022 Sekretariat Daerah 2. SK Pelimpahan Kewenangan pada Sekretariat Daerah 3. SK Beaupotongan Anggaran Sekretariat Daerah 4. SK & SPV/TPL Sekretariat Daerah TA. 2022 5. SKN IPTT Sekretariat Daerah TA. 2022 6. SK PI Ptk Sekretariat Daerah TA. 2022 7. Riwakytulai Kaitlilin pergawai Sekretariat Daerah Bulanan 8. Dokumen Cuti Pagwo TA. 2022 9. Dokumen Kewajiban Gaji Sekretariat TA. 2022 10. Dokumen Penilaian Kinerja Pagwo TA. 2021 11. Dokumen Sosmar Kinerja Pagwo TA. 2022	1. Banting Pagwo TA 2022 Sekretariat Daerah 2. SK Pelimpahan Kewenangan pada Sekretariat Daerah 3. SK Beaupotongan Anggaran Sekretariat Daerah 4. SK & SPV/TPL Sekretariat Daerah TA. 2022 5. SKN IPTT Sekretariat Daerah TA. 2022 6. SK PI Ptk Sekretariat Daerah TA. 2022 7. Riwakytulai Kaitlilin pergawai Sekretariat Daerah Bulanan 8. Dokumen Cuti Pagwo TA. 2022 9. Dokumen Kewajiban Gaji Sekretariat TA. 2022 10. Dokumen Penilaian Kinerja Pagwo TA. 2021 11. Dokumen Sosmar Kinerja Pagwo TA. 2022	1. Banting Pagwo TA 2022 Sekretariat Daerah 2. SK Pelimpahan Kewenangan pada Sekretariat Daerah 3. SK Beaupotongan Anggaran Sekretariat Daerah 4. SK & SPV/TPL Sekretariat Daerah TA. 2022 5. SKN IPTT Sekretariat Daerah TA. 2022 6. SK PI Ptk Sekretariat Daerah TA. 2022 7. Riwakytulai Kaitlilin pergawai Sekretariat Daerah Bulanan 8. Dokumen Cuti Pagwo TA. 2022 9. Dokumen Kewajiban Gaji Sekretariat TA. 2022 10. Dokumen Penilaian Kinerja Pagwo TA. 2021 11. Dokumen Sosmar Kinerja Pagwo TA. 2022	36.175.000	

NO	TUJUAN	SATUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TINJULAN	TARGET OUTPUT TRINJULAN				PERANGKAT JAWAB	ANGGARAN
					I	II	III	IV		
7	Jumlah operator yang melakukan dilihat printing/setting kepentingan (operator/operator)			7	Jumlah operator yang melakukan dilihat printing/setting kepentingan (operator/operator)				Bagian Umum	16.046.000
8	Jumlah operator yang mengikuti blmuk implementasi sasaran usia SPP			Bimtek pengelolaan perserikatan	Bimtek Perserikatan	Bimtek BKO	Bimtek Pengelolaan Kewajiban		Bagian Umum	49.794.000
9	Jumlah perlakuan dan serikatuan kantor yang dituntutkan			Laporan pengelolaan perserikatan dan pengelolaan kantor		Bagian Umum	18.415.000			
10	Jumlah barang caca dan perlengkapan yang dituntutkan			Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan rizki barang caca dan perlengkapan	Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan rizki barang caca dan perlengkapan	Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan rizki barang caca dan perlengkapan	Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan rizki barang caca dan perlengkapan		Bagian Umum	71.500.000
11	Jumlah rapat koordinasi dan konsekuensi SKPD yang dilaksanakan			Laporan Pelaksanaan rapor koordinasi dan koordinasi		Bagian Umum	2.321.676.199			
12	Jumlah pengelolaan kebutuhan dan kebutuhan jehutan yang dibutuhkan			Pelaksanaan pengelolaan kebutuhan dan kebutuhan jehutan		Bagian Umum	2.014.000.000			
13	Jumlah pengelolaan metode yang dilaksanakan			Pelaksanaan pengelolaan metode Sekretariat Daerah dan Rumah jalan/Rumah Dinas	Pelaksanaan pengelolaan metode Sekretariat Daerah dan Rumah jalan/Rumah Dinas	Pelaksanaan pengelolaan metode Sekretariat Daerah dan Rumah jalan/Rumah Dinas	Pelaksanaan pengelolaan metode Sekretariat Daerah dan Rumah jalan/Rumah Dinas		Bagian Umum	354.545.944
14	Jumlah pengelolaan perserikatan dan mesin bilang yang dilaksanakan			Pelaksanaan pengelolaan perserikatan dan mesin bilang Sekretariat Daerah	Pelaksanaan pengelolaan perserikatan dan mesin bilang Sekretariat Daerah	Pelaksanaan pengelolaan perserikatan dan mesin bilang Sekretariat Daerah	Pelaksanaan pengelolaan perserikatan dan mesin bilang Sekretariat Daerah		Bagian Umum	1.465.512.209
15	Jumlah pengelolaan/ rihlah berat gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan			Pelaksanaan pengelolaan gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan		Bagian Umum	615.750.000
16	Jumlah pengelolaan sarena gasing kantor atau bangunan tamu yang diperlukan			Pelaksanaan pengelolaan sarena gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan sarena gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan sarena gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan	Pelaksanaan pengelolaan sarena gasing kantor dan bangunan tamu yang diperlukan		Bagian Umum	310.000.000
17	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, member daya air, dan listrik yang diperlukan			Pelaksanaan pengelolaan dan tugas pegawai sekretariat daerah dan rumah jalan/Rumah Dinas, Gedung Pemda, Gedung dan Bangunan lain terikat atau tali canggung dengan fasilitas publik yang berjalan	Pelaksanaan pengelolaan dan tugas pegawai sekretariat daerah dan rumah jalan/Rumah Dinas, Gedung Pemda, Gedung dan Bangunan lain terikat atau tali canggung dengan fasilitas publik yang berjalan	Pelaksanaan pengelolaan dan tugas pegawai sekretariat daerah dan rumah jalan/Rumah Dinas, Gedung Pemda, Gedung dan Bangunan lain terikat atau tali canggung dengan fasilitas publik yang berjalan	Pelaksanaan pengelolaan dan tugas pegawai sekretariat daerah dan rumah jalan/Rumah Dinas, Gedung Pemda, Gedung dan Bangunan lain terikat atau tali canggung dengan fasilitas publik yang berjalan		Bagian Umum	1.534.685.157

NO	TUJUAN	KARAKTER	INDIKATOR KASARAN	TARIFAN TRINULAN	TARIFAN OUTPUT TRINULAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
					I	II	III	IV		
10	Jumlah pementahan jauh beringgap service, jauh sejauh kawasan hutan dan sejauh ruang sejauh pemda yang diperlukan	Lengkungan Kuning	Lengkungan Kuning Sekretariat Daerah, Bumdes Juhutan, Bumdes Dinas dan Bumdes Singgih Permai Pusatans Barat Bintang dan dikawasan Sungai Bintang	Lengkungan Kuning Sekretariat Daerah, Bumdes Juhutan, Bumdes Dinas dan Bumdes Singgih Permai Pusatans Barat Bintang dan dikawasan Sungai Bintang	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas KDH/WNDH	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas KDH/WNDH	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	783.173.000
19	Jumlah kendaraan dinas KDH/WNDH yang dipelihara operasional atau berjalan yang diperlukan	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas KDH/WNDH	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	114.675.400	
20	Jumlah kendaraan dinas operasional atau berjalan yang diperlukan	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lengkungan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	651.413.310	
21	Persentase perbaikan dan rusak yang dalam kondisi baik	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah	Bagian Umum	318.551.000
22	Jumlah gedung bantuan, ruang KDH/WNDH, ruang dinas Sekretariat Daerah operasional, dan gedung yang dilakukan	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Dokumen Laporan pemeliharaan Gedung Perkota dan Gedung Sekretariat Daerah	Bagian Umum	223.555.422
23	Jumlah parkir dinas dan atribut kebersihan KDH/WNDH yang divedakan	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Pelaksanaan Pengadaan Parkir Dinas dan atribut KDH/WNDH	Bagian Umum	173.000.000
24	Jumlah perbaikan medini/ check up KDH/WNDH dilakukan	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Pelaksanaan medini/ check up KDH/WNDH	Bagian Umum	35.001.000
25	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH dilakukan	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Bagian Umum	991.961.230
26	Jumlah perbaikan sebuhutan rumah tangga KDH	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Bagian Umum	581.492.230
27	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Pelaksanaan perbaikan dan kebutuhan rumah tangga KDH berjalan huk dan lancer	Bagian Umum	397.236.670
28	Jumlah report koordinasi pimpinan yang dielakkan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi koordinasi dan konsultasi pimpinan	Bagian Periklanan dan Komunikasi Pimpinan	4.903.000
29	Jumlah fasilitasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Dokumentasi pemberian dan notifikasi legalitas KDH/WNDH	Bagian Periklanan dan Komunikasi Pimpinan	468.464.610



## MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/567/PP.02/2022 22 Desember 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penyampaikan Hasil Pemantauan dan  
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik Tahun 2022**

Yth.  
**Bupati Pasaman Barat**  
di  
Tempat.

Bersama ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan hasil sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022.

Sebagai rekomendasi perbaikan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut kami sampaikan hal dimaksud untuk dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pada **Lampiran I**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**DIAH NATALISA**  
Deputi Bidang Pelayanan Publik  
NIP. 196311151988102001

Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Pimpinan unit yang dievaluasi.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 220119IWOR



Balai  
Sertifikasi  
Eletronik

**Lampiran I**  
Nomor : B/567/PP.02/2022  
Tanggal : 22 Desember 2022



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
TAHUN 2022**

Instansi : KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
Capaian Indeks : 3,43 (B-) BAIK DENGAN CATATAN

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun SP per jenis layanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014. Dalam penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat, dilakukan penetapan dan dilakukan review setiap tahunnya dan dilakukan peninjauan ulang setelah 3 tahun;</li><li>2. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan.</li><li>3. Maklumat Pelayanan ditetapkan melalui Surat Keputusan</li><li>4. Melaksanakan dan membuat pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang memuat 9 unsur, dilakukan rencana tindak lanjut, dipublikasikan baik cetak maupun elektronik</li></ol>
2.	Profesionalisme SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan. Penyediaan pelatihan terutama dalam hal service excellence untuk peningkatan hospitality dan pelayanan;</li><li>2. Membuat mekanisme pemberian penghargaan dan pengembangan kapasitas pegawai agar dapat diketahui tolokukur dan indikatornya;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian penghargaan kepada pegawai dapat dipublikasikan di ruang layanan ataupun web sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang didukung dengan kebijakan mekanisme pemberian penghargaan;</li> <li>4. Kode etik dan perilaku pegawai yang telah ada agar dilengkapi unsur-unsur hak dan kewajiban, larangan diskriminasi, larangan KKN, pemberian penghargaan dan sanksi.</li> </ol>
3.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar sarana dan prasarana dibuat lebih aman dan nyaman. Fasilitas parkir dapat dilengkapi dengan penitipan jaket/helm. Ruang tunggu pelayanan agar ditunjang dengan pendingin ruangan, kursi yang nyaman, bahan bacaan, air minum, antrean dan layar informasi untuk publikasi.</li> <li>2. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus seperti ruang laktasi dan toilet berkebutuhan khusus agar mengacu pada S.E. Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggarannya;</li> </ol>
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi pelayanan secara online dan offline dengan memperhatikan prinsip mudah, cepat, akurat, dan akuntabel;</li> <li>2. Memastikan unsur SIPP terpenuhi, dan menjaga keterhubungan dengan SIPP Nasional;</li> <li>3. Melengkapi SIPP dengan sistem pendukung seperti sistem pengelolaan pengaduan, SKM, sistem pengelolaan kepegawaian, sistem pengelolaan layanan berbayar, dll;</li> <li>4. Mengisi web instansi dengan informasi dan melakukan pengembangan terhadap tampilan dan struktur menu agar masyarakat mudah mendapatkan informasi pelayanan;</li> <li>5. Memanfaatkan seluruh media yang ada untuk menyebarluaskan informasi layanan dan melakukan pemutakhiran informasi secara rutin di setiap media yang dikelola</li> <li>6. Menyediakan media informasi bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus</li> <li>7. Memastikan keamanan data pengguna layanan.</li> </ol>

5.	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi fasilitas dan sarana konsultasi dan pengaduan di ruang/area pelayanan;</li> <li>2. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan yang diterima. Tindak lanjut tidak hanya berupa menjawab konsultasi dan pengaduan, tetapi melingkupi kebijakan, program, atau kegiatan yang berkaitan dengan hal yang diadukan.</li> <li>3. Mempublikasikan kinerja pengelolaan konsultasi dan pengaduan;</li> <li>4. Terhubung dengan SP4N-LAPOR, mensosialisasikan kanal konsultasi dan pengaduan SP4N-LAPOR secara luas dan mendorong penggunaan SP4N-LAPOR sebagai kanal konsultasi dan pengaduan;</li> <li>5. Mendorong penggunaan data konsultasi dan pengaduan untuk evidence-based policy di lingkup UPP;</li> <li>6. Mengikutkan pegawai pengelola konsultasi dan pengaduan pada training pengembangan kompetensi pengelolaan pengaduan secara berkala;</li> </ol>
6.	Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik di tingkat UPP bekerjasama dengan pihak terkait;</li> <li>2. Mendorong penciptaan inovasi atau replikasi terhadap inovasi lain dan kemudian diterapkan pada UPP;</li> <li>3. Mengikutsertakan inovasi pada kompetisi inovasi baik yang dilaksanakan oleh internal instansi atau instansi lain;</li> <li>4. Memberikan dukungan kebijakan (contoh: SK penetapan inovasi, SK pengagas inovasi, anggaran, dan manajerial (contoh: SOP pelaksanaan inovasi)</li> <li>5. Melakukan evaluasi kebermanfaatan inovasi secara berkala dan terus dilakukan pengembangan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan.</li> </ol>

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
TAHUN 2022

Instansi : KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 Unit Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Capaian Indeks : 3,91 (B) BAIK

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun SP per jenis layanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014. Dalam penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat, dilakukan penetapan dan dilakukan review setiap tahunnya dan dilakukan peninjauan ulang setelah 3 tahun;</li> <li>2. Menindaklanjuti pelaksanaan SKM yang telah dilakukan dengan membuat rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.</li> <li>3. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor Tahun 2017 untuk libatkan masyarakat dalam penetapan dan peninjauan ulang Standar Pelayanan.</li> </ol>
2.	Profesionalisme SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan;</li> <li>2. Membuat mekanisme pemberian penghargaan dan pengembangan kapasitas pegawai agar dapat diketahui tolokukur dan indikatornya;</li> <li>3. Pemberian penghargaan kepada pegawai dapat dipublikasikan di ruang layanan ataupun web sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai.</li> </ol>
3.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana yang telah tersedia dikelola dan dilakukan pemeliharaan dengan baik;</li> <li>2. Agar sarana prasarana kelompok rentan seperti ruang Iaktasi, toilet khusus berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 PP Nomor 42 Tahun 2020 dan SE Menpan No. 66 Tahun 2020.</li> </ol>

4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi pelayanan secara online dan offline dengan memperhatikan prinsip mudah, cepat, akurat, dan akuntabel;</li> <li>2. Memastikan unsur SIPP terpenuhi, dan menjaga keterhubungan dengan SIPP Nasional;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sistem pendukung SIPP yang sudah tersedia;</li> <li>4. Senantiasa melakukan pengembangan terhadap web instansi dan media SIPP lainnya agar masyarakat mudah mendapatkan informasi pelayanan;</li> <li>5. Memanfaatkan seluruh media yang ada untuk menyebarluaskan informasi layanan dan mempertahankan kinerja pemutakhiran informasi secara rutin di setiap media informasi yang dikelola</li> <li>6. Memastikan keamanan data pengguna layanan;</li> <li>7. Menyediakan media informasi bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus;</li> </ol>
5.	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan yang diterima. Tindak lanjut tidak hanya berupa menjawab konsultasi dan pengaduan, tetapi melengkapi kebijakan, program, atau kegiatan yang berkaitan dengan hal yang diadukan.</li> <li>2. Mempublikasikan kinerja pengelolaan konsultasi dan pengaduan;</li> <li>3. Mensosialisasikan kanal konsultasi dan pengaduan SP4N-LAPOR secara luas dan mendorong penggunaan SP4N-LAPOR sebagai kanal konsultasi dan pengaduan;</li> <li>4. Mendorong penggunaan data konsultasi dan pengaduan untuk evidence-based policy di lingkup instansi;</li> <li>5. Mengikutkan pegawai pengelolaan konsultasi dan pengaduan pada training pengembangan kompetensi pengelolaan pengaduan secara berkala;</li> </ol>
6.	Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik di tingkat UPP bekerjasama dengan pihak terkait; Terus mengimplementasikan inovasi yang telah berjalan;</li> <li>2. Mengikutsertakan inovasi pada kompetisi inovasi baik yang</li> </ol>

		<p>dilaksanakan oleh internal instansi atau instansi lain;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Memberikan dukungan kebijakan (contoh: SK penetapan inovasi, SK pengagas inovasi, anggaran, dan manajerial (contoh: SOP pelaksanaan inovasi)</li><li>4. Melakukan evaluasi kebermanfaatan inovasi secara berkala dan terus dilakukan pengembangan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan.</li></ol>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) ATAS LPPD  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2019**

Nomor : LHE-428/PW03/3/2019  
LAP-EKPPD/07/INS/2019

Tanggal : 29 Oktober 2019

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Evaluasi .....	2
C. Metode Evaluasi .....	2
<b>BAB II URAIAN HASIL EVALUASI .....</b>	<b>4</b>
A. Pelaksanaan Evaluasi .....	4
B. Hasil Evaluasi .....	4
1. Tataran Pengambil Kebijakan .....	4
2. Tataran Pelaksana Kebijakan .....	5
a. Aspek Administrasi Umum .....	5
b. Urusan Pemerintahan .....	6
3. Indeks Kesesuaian Materi .....	8
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. Kesimpulan .....	9
B. Rekomendasi .....	9

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota.

Sebelum dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2019 atas LPPD tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 4, 16 dan 21 PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD).

Untuk EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No.120.04/3545/SJ tanggal 8 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi. Hasil Evaluasi akan disampaikan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan Evaluasi**

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD tahun 2018;
3. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional;
4. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Sebagai masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 54 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD.

## **C. Metode Evaluasi**

Metode EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel yaitu:

1. indeks capaian kinerja 95%
2. indeks kesesuaian materi 5%

Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek.
- b. Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.

Prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

- Skor  $3 < ST \leq 4$  mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST)

- Skor  $2 < T \leq 3$  mendapat prestasi Tinggi (T)
- Skor  $1 < S \leq 2$  mendapat prestasi Sedang (S)
- Skor  $0 \leq R \leq 1$  mendapat prestasi Rendah (R)

A. P+1

1

## BAB II

### URAIAN HASIL EVALUASI

#### **A. Pelaksanaan Evaluasi**

1. Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  
Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, perenerimaan LPPD tahun 2018 Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2019, **tepat waktu**.
2. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD tahun 2018 pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.
3. Penyusunan LPPD tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi mandiri untuk mendapatkan data yang *valid* dan akurat.

#### **B. Hasil Evaluasi**

##### **1. Tataran Pengambil Kebijakan**

Penilaian Indeks Capaian Kinerja dilakukan terhadap "Tataran Pengambil Kebijakan", yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada "Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah", yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tataran Pengambil Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada "Tataran Pengambil Kebijakan" mendapatkan skor **3,5615** atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi** dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	31	72,09

IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	5	11,63
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	3	6,98
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	4	9,30
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

*Rincian lebih lanjut lihat lampiran 2.*

## 2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek Administrasi Umum dan Urusan Pemerintahan. Penilaian pada "Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah" mendapatkan skor **2,8032** atau dengan kategori prestasi **Tinggi** dengan uraian sebagai berikut:

### a. Aspek Administrasi Umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada Aspek Umum mendapatkan skor **2,8767** atau dengan kategori prestasi **Tinggi** dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Skor dan Prestasi per Aspek

No	Uraian	Skor	Prestasi
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan	2,7500	T
2	Ketaatan Terhadap Peraturan/UU	3,5294	ST
3	Penataan Kelembagaan	2,3824	T
4	Pengelolaan Kepegawaian	2,6853	T
5	Perencanaan Pembangunan	3,3882	ST
6	Pengelolaan Keuangan	2,2029	T
7	Pengelolaan Barang Milik	3,5294	ST

8	Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat	2,7471	T
---	------------------------------------------------------	--------	---

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3.

## 2) Skor dan Prestasi per IKK

Uraian	Jumlah	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	416	66,03
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	31	4,92
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	55	8,73
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	128	20,32
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>630</b>	<b>100,00</b>

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3.

## b. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri dari 24 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Umum dan Urusan Pemerintahan Umum. Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor **2,7542** atau mendapat kategori prestasi **Tinggi** dengan uraian sebagai berikut:

### 1) Urusan Wajib

Urusan wajib secara keseluruhan memperoleh skor **2,6928** dengan kategori prestasi **Tinggi**. Hasil evaluasi atas 24 urusan wajib sebagai berikut:

UW yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	7
----------------------------------------------------	---

UW yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	12
UW yang memperoleh kategori prestasi Sedang	3
UW yang memperoleh kategori prestasi Rendah	2
UW yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

*Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-1.*

- Skor dengan prestasi **Sangat Tinggi** terdapat pada 7 (tujuh) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu **4,000** ada pada 4 (empat) urusan yaitu Koperasi dan UKM, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Statistik.
- Skor dengan prestasi **Rendah** terdapat pada 2 (dua) urusan dengan nilai skor terendah **1,000** ada pada 2 (dua) urusan yaitu Kepemudaan dan Olahraga serta Penanaman Modal.

Dari 24 urusan wajib terdapat 8 (delapan) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah Kabupaten/Kota, hasil capaian kinerja 8 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Urusan	Skor	Prestasi
1	Pendidikan	3,200	ST
2	Kesehatan	2,375	T
3	Lingkungan Hidup	3,000	T
4	Pekerjaan Umum	3,000	T
5	Sosial	3,333	ST
6	Ketenagakerjaan	2,500	T
7	Koperasi	4,000	ST
8	Kependudukan dan Catatan Sipil	3,000	T

*Rincian lebih lanjut lihat lampiran 4-1*

## 2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) urusan dan mendapat skor **3,0000** dengan kategori prestasi **Tinggi** Hasil evaluasi atas 6 urusan pilihan sebagai berikut:

UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	2
UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	3
UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang	1
UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah	0
UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

*Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-2.*

- Skor Tertinggi dengan prestasi **Sangat Tinggi** yaitu **4,000** terdapat pada 2 (dua) urusan yaitu urusan Kelautan dan Perikanan serta Transmigrasi.
- Skor Terendah dengan prestasi **Sedang** yaitu **2,000** terdapat pada 1 (satu) urusan yaitu urusan Perdagangan.

## 3. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor **3,7500**.

## BAB III

## PENUTUP

### **Kesimpulan**

Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah **Kabupaten Pasaman Barat** mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke-16 (enam belas) dari 19 Kabupaten/Kota dengan skor **3,0667** atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi** atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Pasaman Barat direkomendasikan sebagai berikut:

#### **1. Tataran Pengambil Kebijakan**

Terhadap **4 (empat)** IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi **Rendah (R)** agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir (lampiran 2).

#### **2. Tataran Pelaksana Kebijakan**

##### **a. Administrasi Umum**

Terhadap **128 (seratus dua puluh delapan)** IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi **Rendah (R)** agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir (lampiran 3).

##### **b. Capaian Kinerja**

Terhadap **2 (dua)** Urusan Wajib (Kepemudaan dan Olahraga serta Penanaman Modal) dengan prestasi **Rendah (R)** dan **1 (satu)** Urusan Pilihan (Perdagangan) dengan prestasi **Sedang (S)** agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir (lampiran 4-1 dan 4-2).

Demikian hasil evaluasi LPPD pada Pemerintah **Kabupaten Pasaman Barat** tahun 2018 ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

**KETUA TIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. ALWIS  
NIP. 19610303 198210 1 002

**ANGGOTA TIM DAERAH**

Inspektorat Daerah Provinsi  
Sumatera Barat,

Drs. MARDI, M.M  
IP. 19601211 198203 1 007

**ANGGOTA TIM DAERAH**

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi  
Sumatera Barat,

BUYUNG WIROMO SAMUDRO, S.E,M.B.A  
NIP. 19690309 198903 1 001

**SKOR DAN PRESTASI EKPPD**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

		URAIAN	Bobot	Skor	Prestasi
<b>Indeks Hasil EKPPD</b>			100%	<b>3,0667</b>	ST
<b>A Capaian Kinerja</b>			95,00%	<b>3,0307</b>	ST
<b>1</b>	<b>Tataran Pengambil Kebijakan</b>		<b>30,00%</b>	<b>3,5615</b>	ST
	a Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	10,00%	3,5450	ST	
	b Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan Pemerintah, Serta Antar Pemda Dalam Rangka Pengembangan Otda	12,00%	3,8000	ST	
	c Keselarasan Antara Kebijakan Pemda dengan Kebijakan Pemerintah	22,00%	3,8000	ST	
	d Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD	5,00%	3,5000	ST	
	e Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan	3,00%	4,0000	ST	
	f Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh KDH beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan	5,00%	4,0000	ST	
	g Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan	3,00%	4,0000	ST	
	h Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemda dan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah	5,00%	4,0000	ST	
	i Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil	6,00%	3,6500	ST	
	j Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pad dan Pinjaman / Obligasi Daerah	3,00%	3,0000	T	
	k Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan APBD	13,00%	3,7000	ST	
	l Pengelolaan Potensi Daerah	5,00%	1,0000	R	
	m Terobosan Inovasi Baru	8,00%	3,2500	ST	
<b>2</b>	<b>Tataran Pelaksana Kebijakan</b>		<b>70,00%</b>	<b>2,8032</b>	T
	a Administrasi Umum	40,00%	<b>2,5767</b>	T	
	1) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan	12,50%	2,7500	T	
	2) Ketaatan Thd Peraturan / UU	7,5%	3,5294	ST	
	3) Penataan Kelembagaan	10,00%	2,3824	T	
	4) Pengelolaan Kepegawaian	12,50%	2,6853	T	
	5) Perencanaan Pembangunan	17,5%	3,3882	ST	
	6) Pengelolaan Keuangan	17,5%	2,2029	T	
	7) Pengelolaan Barang Milik	12,5%	3,5294	ST	
	8) Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat	10,00%	2,7471	T	
	b Urusan Pemerintahan	60,00%	<b>2,7542</b>	T	
	1) Urusan Wajib	80,00%	2,6928	T	
	2) Urusan Pilihan	20,00%	3,0000	T	
<b>B</b>	<b>Kesesuaian Materi</b>		<b>5,00%</b>	<b>3,7500</b>	ST

Keterangan :

ST = Sangat Tinggi

T= Tinggi

S= Sedang

R= Rendah

**AN KINERJA ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN  
PASARAN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ASPEK	IKK	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	PER IKK		PER ASPEK		ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN	
				SKOR	PRESTASI	SKOR	PRESTASI	SKOR	PRESTASI
ENTHAMAN DAN TERTIBAN UMUM DAERAH	1 Keberadaan PERDA IMB	ada/tidak	ada	4	ST	3,5450	ST	3,5615	ST
	2 Rasio rumah ber-IMB	%	8,67738013	1	R				
	3 Keberadaan PERDA RTRW	ada/tidak	ada	4	ST				
	4 Pengurusan E-KTP	%	92,3196551	3	T				
	5 Biaya KTP	Rp/Rp	100	4	ST				
	6 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,18536755	4	ST				
	7 Keberadaan Perda tentang PKL dan PSK	ada/tidak	ada	4	ST				
	8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan ibukota kabupaten	ada/tidak	ada	4	ST				
SELARASAN DAN EKTIKTAS HUBUNGAN TARA MIDA DAN PEMERINTAH RTA	9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007	lepas/tidak	Tepat	4	ST	3,8000	ST		
	10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP 8/2005	lepas/tidak	2 Tepat	4	ST				
	11 Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib	6	4	ST				
	12 Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah Mou	4	2	S				
GELARASAN ANTARA RUJAKAN PEMDA DENGAN RUJAKAN PEMERINTAH	13 Kesesuaian prioritas pembangunan	%	100	4	ST	3,8000	ST		
	14 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	%	100	4	ST				
	15 Waktu penelitian: PERDA APBD 2017	lepas/tidak	Tepat	4	ST				
	16 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada/tidak	ada	4	ST				
	17 Belanja untuk pelayanan dasar	%	70,0215586	4	ST				
	18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	%	51,3163142	4	ST				
	19 Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada/tidak	ada	4	ST				
	20 Rasio PNS terhadap penduduk	%	1,0633146	3	T				
	21 Sistem informasi kepegawaian	ada/tidak	ada	4	ST				
	22 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007	Unit	53	2	S				
KTIVITAS HUBUNGAN TARA PEMDA DAN DPRD	23 Jumlah Perda Tahun 2018	Perda	13	4	ST	3,5000	ST		
	24 Jumlah Raporda yang disajikan DPRD tahun 2018	%	93,2332335	3	T				
KTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN DPRD BESERTA TINDAK JIUT PELAKSANAAN PUTUSAN	25 Keputusan DPRD yang diketahui oleh Pemda	%		4		4,0000	ST		
KTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN KAH BESERTA TINDAK JIUT PELAKSANAAN PUTUSAN	26 Keputusan Bupati/Walikota yang diinformasikan	%	100	4	ST	4,0000	ST		
	27 Peraturan Bupati/Walikota yang diinformasikan	%	100	4	ST				
TAATAN PELAKSANAAN NYELENGGARAAN MERINTAHAN DAERAH DA PERATURAN RUNDANG-UNDANGAN	28 Jumlah PERDA yang dibalikkan	%		4		4,0000	ST		
			0		ST				
ENSITAS DAN KTIVITAS PROSES INSULTASI PUBLIK ANTARA MDA DAN MASYARAKAT AS PENETAPAN KEBIJAKAN BLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK ERAH	29 Keberadaan PERDA/Perupup/Perwakol tentang konsultasi publik	+	ada/tidak	ada	4	ST	4,0000	ST	
	30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bagian humas, leaflet/tnsrs)	ada/tidak	ada	4	ST				
ANGSPARANSI DALAM MANFAATAN ALOKASI NCAIRAN DAN NYERAPAN DAU, DAK, DAN G HASIL	31 Dari pedimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	%	58,1793398	4	ST	3,6500	ST		
	32 Belanja Publik terhadap DAU	%	92,1096183	4	ST				
	33 Belanja Publik terhadap total APBD	%	50,7465825	3	T				

ASPEK	KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN	PER IKK		PER ASPEK		ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN
				3	T	3,0000	T	
ASPEK KONSISTENSI, EFektivitas IN TRANSPARANSI MUNGKUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN BLGASI DAERAH	34 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan di APBD	%	9,21492195		T			
EFektivitas PERENCANAAN, NYUSUNAN, LAIKANAN TATA USAHA, RTANGGUNG JAWABAN N PENGAWASAN APBD	35 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	2 WTP	4	ST	3,7000	ST	
	36 Rasio SILPA terhadap total pendapatan	%	4,79265159	4	ST			
	37 Realisasi beban terhadap anggaran beban	%	87,9908159	2	S			
	38 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	96,9264544	4	ST			
NGELOLAAN POTENSI ERAH	39 Realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD	%	71,091635	1	R	1,0000	R	
	40 Peningkatan PAD		34,229193	1	R			
ROBOSAN INOVASI BARU	41 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh perda dalam tahun 2018	penghargaan	14	4	ST	3,2500	ST	
	42 Keberadaan E-procurement	ada/tidak	ada	4	ST			
	43 Jumlah persetujuan investasi	ijin	52	1	R			

ST	31	72,09
T	5	11,63
S	3	6,98
R	4	9,30
TDR	0	0,00
Jumlah	43	100





Kelembaban :	5	= Sedang
CT	= Sangat Tinggi	= Rendah
T	= Tinggi	= Tinggi
TD		



**CAPAIAN KINERJA ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN - URUSAN WAJIR**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	URUSAN	IKK	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	IKK	PER URUSAN		URUSAN WAJIR/PIIHAN	
						SKOR	PRESTASI	SKOR	PRESTASI
1	URUSAN WAJIR								
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	71,629191	3	T	3,200	ST
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun mleks huruf ( tidak buta aksara)	%	97,474128	4	ST		
		3	Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A	%	93,551347	3	T		
		4	Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs/Paket B	%	60,569335	2	S		
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,2403218	4	ST		
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,883144	3	T		
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,381613	3	T		
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,509154	3	T		
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,165455	3	T		
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,467847	4	ST		
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	54,270923	1	R	2,375	T
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	73,472523	1	R		
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	33,333333	1	R		
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	4	ST		
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	4	ST		
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	4	ST		
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	69,469923	3	T		
		18	Cakupan kunjungan bayi	%	77,412926	1	R		
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	%	55,604166	3	T	3,000	T
		20	Kebersihan	%	97,142857	4	ST		
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk	per 1000	1,0426925	1	R		
		22	Penegakan hukum lingkungan	%	100	4	ST		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	74,472414	3	T	3,000	T
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	79,561568	4	ST		
		25	Rumah Tangga ber Sanitasi	%	68,970093	3	T		
		26	Kawasan Kumuh	%	4,1460785	4	ST		
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%	0,030866	1	R		
5	Perumahan rakyat dan Pemukiman	28	Rumah tingga pengguna air bersih	%	2,3029642	1	R	3,000	T
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,045139	4	ST		
		30	Rumah layak huni	%	95,55162	4	ST		
6	Kependidikan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	per 1000	0,0695128	1	R	1,000	R
		32	Lapangan olahraga	per 1000	0,0926833	1	R		
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	%	-63,912101	1	R	1,000	R
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	%	93,175853	4	ST	4,000	ST
		35	Usaha Mikro dan Kecil	%	95,160681	4	ST		

NO	URUSAN WAJIB	URUSAN	INDIKATOR	SATUAN	SPASIAL KINERJA	IKR	PERURUSAN	URUSAN WAJIB PILIHAN	
								SKOR	PRESTASI
9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36 Kepemilikan KTP		%	88,299249	3	T	3,000	T
		37 Kepemilikan saku kelahiran		per 1000	331,30742	2	S		
		38 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah/belum	sudah	4	ST		
10	Ketenagakerjaan	39 Pelajaran Kepesertaan Jamina, Sosial bagi pekerja/keluarganya		%	77,656395	4	ST	2,500	T
		40 Pencari kerja yang ditempatkan		%	14,060447	1	R		
11	Ketahanan Pangan	41 Reguasi ketahanan pangan		Ada atau tidak	ada	4	ST	2,500	T
		42 Ketersediaan pangan utama		per 1000	202,48624	1	R		
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43 Perilisipasi perempuan di lembaga pemerintah		%	12,501595	2	S	2,333	T
		44 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas		%	97,77	4	ST		
		45 Partisipasi angkatan kerja perempuan		%	26,98	1	R		
13	Pengendalian Penduduk dan KB	46 Prevalensi peserta KB aktif		%	67,63	3	T	2,000	S
		47 Rasio Patugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan		%	0,38	1	R		
14	Perhubungan	48 Angkutan darat		.....	100,00	4	ST	4,000	ST
15	Komunikasi & Informatika	49 Web site milik pemerintah daerah		Ada atau tidak	ada	4	ST	3,000	T
		50 Pameran/Expo		Kali	10	2	S		
16	Pertanahan	51 Luas lahan bersertifikat		%	37,798831	3	T	2,666	T
		52 Penyelesaian Kasus Tarah Negara		%	29	1	R		
		53 Penyelesaian Ijin Lokasi		%	100	4	ST		
17	Translilum dan Linmas	54 Kegiatan pembinaan politik daerah		Kegiatan	1	2	S	1,500	S
		55 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		Kegiatan	6	1	R		
18	Fungsi Penunjang	56 Sistini Informasi Manajemen Pemda		Buah	23	2	S	3,665	ST
		57 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada atau tidak	ada	4	ST		
		58 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD		Ada atau tidak	ada	4	ST		
		59 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD		Ada atau tidak	ada	4	ST		
		60 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD		Ada atau tidak	ada	4	ST		
		61 % konsistensi penjabaran program RJPMD ke dalam RKPD		%	98,75	4	ST		
19	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	62 PKK aktif		%	100	4	ST	4,000	ST
		63 Posyandu		%	100	4	ST		
		64 Sarana sosial seperti parti asuransi, parti kompo dan parti rehabilitasi		Buah	6	2	S	3,333	ST
20	Sosial	65 % Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		%	92	4	ST		
		66 PMKS yg memperoleh bantuan sosial		%	90,02	4	ST		
21	Budaya	67 Penyelenggaraan festival seni dan budaya		Kali	15	3	T	3,000	T
		68 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Buah	40	4	ST		
		69 Benda, Sifus dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		%	60	2	S		
22	Statistik	70 Buku "kabupaten dalam angka"		Ada atau tidak	ada	4	ST	4,000	ST
		71 Buku "PDRB kabupaten"		Ada atau tidak	ada	4	ST		
23	Kearsipan	72 Penerapan pengelolaan arsip secara baku		%	16,98	1	R	1,500	S
		73 Kegiatan peningkatan SDM pengelola karsipan		Kegiatan	1	2	S		
24	Perpustakaan	74 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		.....	57,74	4	ST	2,500	T
		75 Pengunjung perpustakaan		.....	9,1176262	1	R		

ST 7 29,17  
T 12 50,00  
S 3 12,50  
R 2 6,33  
TDI 0 0,00  
Jumlah 24 100,00

Keterangan :

BUP = Bukan urusan yang dipilih

TDI = Tidak diisi dalam LPPD

Keterangan :

ST = Sedang  
T = Tinggi  
R = Rendah  
S = Sangat  
TDI = Tidak diisi

**CAPAIAN KINERJA ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN - URUSAN PILIHAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	URUSAN	IKK	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	IKK	PER URUSAN	URUSAN PILIHAN	
							SKOR	PRESTASI
1	Kelautan & perikanan	1	Produksi perikanan	%	99,804504	4	ST	4
		2	Konsumsi ikan	%	99,822485	4	ST	
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	8,2467214	4	ST	3
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	42,455701	2	5	
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisatawan	%	70917	1	R	2,5
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	10,531153	4	ST	
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	14,901229	3	T	2,5
		8	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	%	5,0719152	2	S	
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,733977	3	T	2
		10	Eksport Bersih Perdagangan	US \$	0	1	R	
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	%	100	4	ST	4
							ST	2
							T	3
							S	1
							R	0
							TDI	0
							Jumlah	6
								100,00

## Keterangan :

ST = Sangat Tinggi

T = Tinggi

S = Sedang

R = Rendah

TDI = Tidak diisi

LKE INDIVIDU  
 KESESUAIAN MATERI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	MATERI YANG DISAJIKAN	BOBOT	SKOR	SKOR
A	<i>Kelengkapan Laporan</i>	10%		1,00
	1 Gambaran Umum Daerah	50%	1	
	2 RPJMD	50%	1	
B	<i>Urusan Desentralisasi</i>	60%		1,00
	<i>Ringkasan Urusan Desentralisasi.</i>			
	1 Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib	33,33%	1	
	2 Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan	33,33%	1	
	3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana	33,33%	1	
	<i>Urusan Wajib</i>			
	1 Pendidikan		1	
	2 Kesehatan		1	
	3 Lingkungan Hidup		1	
	4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	
	5 Perumahan Rakyat dan Permukiman		1	
	6 Kepemudaan & Olahraga		1	
	7 Penanaman Modal		1	
	8 Koperasi & UKM		1	
	9 Kependudukan & Catatan Sipil		1	
	10 Ketenagakerjaan		1	
	11 Ketahanan Pangan		1	
	12 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		1	
	13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1	
	14 Perhubungan		1	
	15 Komunikasi & Informatika		1	
	16 Pertahanan		1	
	17 Translumban dan Linmas		1	
	18 Fungsi Penunjang		1	
	19 Pemberdayaan Masyarakat & Desa		1	
	20 Sosial		1	
	21 Budaya		1	
	22 Statistik		1	
	23 Kearsipan		1	
	24 Perpustakaan		1	
	Jumlah urusan wajib			
	<i>Urusan Pilihan</i>			
	1 Perikanan dan kelautan		1	
	2 Pertanian		1	
	3 Pariwisata		1	
	4 Perdagangan		1	
	5 Perindustrian		1	
	6 Transmigrasi		1	
C	<i>Tugas Pembantuuan</i>	20%		1
D	<i>Tugas Umum Pemerintahan</i>	10%		1
	<b>JUMLAH</b>	50%		1,00
	Total IKK		760	760
1	Lampiran I (Pengambil Kebijakan)	44	0	44
2	Lampiran II Pelaksana Kebijakan/Administrasi Umum	630	0	630
3	Lampiran III Pelaksana Kebijakan/Capaian SPM Urusan Wajib&Pilihan	86	0	86
	<b>Skor Penyalian IKK</b>			
	Total IKK	500		1,00
		IKK	beda	0,5
		522	87	53,5
1	Lampiran I (Pengambil Kebijakan)	37	6	26
2	Lampiran II Pelaksana Kebijakan/Administrasi Umum	504	43	46,1
3	Lampiran III Pelaksana Kebijakan/Capaian SPM Urusan Wajib&Pilihan	86	38	43
	<b>Skor Akuntabilitas IKK</b>			
	Skor Kesesuaian Materi	3.400%		0,25
				3,2500

Nomor : 28432/SES/11/2022 07 November 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD  
Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU

**Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga  
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Sehubungan dengan telah terlaksananya proses penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) tahun 2022, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Hasil Penilaian Sementara ITKP Tahun 2022 mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil Penilaian Sementara ITKP K/L dan Pemda Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam surat ini.
2. Pemberitahuan Publikasi dan Klarifikasi Hasil Penilaian ITKP K/L dan Pemda Tahun 2022 kami tayangkan di antaranya melalui website SIMKU ([siukpbj.lkpp.go.id](http://siukpbj.lkpp.go.id)).
3. LKPP memberikan kesempatan kepada K/L dan Pemda untuk melakukan klarifikasi terhadap Hasil Penilaian Sementara ITKP hingga 9 November 2022.
4. Klarifikasi disampaikan melalui surat resmi ditujukan kepada Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP melalui <https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan>
5. Klarifikasi melalui surat resmi wajib disertai dengan pengisian form dan pengunggahan bukti dukung pada tautan <https://bit.ly/klarifikasiITKP2022>
6. LKPP akan menyampaikan Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L dan Pemda Tahun 2022 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 November 2022

Selanjutnya apabila diperlukan informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Ayu Rosalina (wa. 0852-1320-0876) dan Sdri. Putri Ayu (wa. 0897-1368-558). Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
Robin Asad Suryo

Tembusan :

Kepala UKPBJ Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : MtWDLH

Nomor Tiket : SK202211070001

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-purchasing	e-kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM p8J	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobatan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+8+5+6+7+8+9+10	12
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0,0	4,9	5,0	0,0	1,7	4,3	4,4	20,3	Kurang
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0,0	4,9	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	9,9	Kurang
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	0,0	5,0	4,5	0,0	2,1	0,0	17,6	29,4	Kurang
4	Badan Penyelidikan Kewangan	Kementerian/Lembaga	10,0	4,6	0,0	0,0	2,1	9,3	0,0	25,9	Kurang
5	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	7,1	4,8	2,5	5,0	2,8	2,6	0,0	24,8	Kurang
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian/Lembaga	10,0	5,0	3,2	0,0	5,0	0,0	0,0	23,2	Kurang
7	Komisi Yudisial	Kementerian/Lembaga	9,4	5,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	16,1	Kurang
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	0,0	4,4	3,0	0,0	2,0	6,0	0,0	15,4	Kurang
9	Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	0,0	4,9	4,6	0,0	3,2	4,3	0,0	17,1	Kurang
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	6,9	5,0	4,0	0,0	2,5	16,0	17,8	54,2	Cukup
11	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian/Lembaga	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,5	0,0	10,5	Kurang
12	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian/Lembaga	0,0	4,9	2,8	0,0	1,6	9,9	0,0	19,1	Kurang
13	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10,0	4,1	0,0	2,8	3,6	2,5	13,3	36,3	Kurang
14	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	0,0	4,2	2,6	3,2	2,5	2,0	13,3	28,0	Kurang
15	Kementerian Pertahanan	Kementerian/Lembaga	6,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	9,5	Kurang
16	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	0,0	5,0	0,0	3,7	2,7	26,2	0,0	37,6	Kurang
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	8,4	4,3	2,7	2,9	2,7	20,0	40,0	81,8	Baik
18	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,0	5,0	3,9	0,0	1,1	20,2	40,0	80,2	Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian/Lembaga	6,2	4,6	0,0	0,0	6,0	20,2	40,0	85,3	Baik

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Penda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBI	Tingkat Kemajangan UKPBI	Total Nilai Pembobatan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
20	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	6.0	4.9	0.0	2.9	2.8	7.2	35.6	59.3	Cukup
21	Kementerian Sosial	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.7	4.7	0.0	12.3	Kurang
22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.2	7.7	35.6	50.4	Cukup
23	Kementerian Perindustrian	Kementerian/Lembaga	6.3	5.0	0.0	0.0	3.2	11.5	35.6	61.5	Cukup
24	Kementerian Perdagangan	Kementerian/Lembaga	6.9	3.1	0.0	0.0	2.9	22.2	35.6	70.6	Baik
25	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian/Lembaga	7.6	5.0	0.0	0.0	2.2	13.0	17.8	45.5	Kurang
26	Kementerian Perkerjayaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian/Lembaga	7.6	2.9	0.0	4.2	0.0	17.1	35.6	67.3	Cukup
27	Kementerian Perhubungan	Kementerian/Lembaga	7.2	5.0	0.0	5.0	3.1	16.5	40.0	76.8	Baik
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian/Lembaga	9.9	2.7	0.0	0.0	2.3	15.1	35.6	69.5	Cukup
29	Kementerian Pertanian	Kementerian/Lembaga	7.3	5.0	0.0	3.5	3.7	7.1	35.6	62.2	Cukup
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	2.7	3.1	18.1	0.0	28.8	Kurang
31	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian/Lembaga	8.9	5.0	2.8	2.7	3.5	14.8	35.6	73.1	Baik
32	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian/Lembaga	0.0	3.6	2.7	0.0	3.9	16.8	40.0	68.9	Cukup
33	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	6.5	0.0	0.0	2.9	4.7	13.3	35.4	Kurang
34	Kementerian Perumahan dan Pengembangan Daerah/PUPR/BNAS	Kementerian/Lembaga	0.0	3.7	0.0	0.0	1.9	2.5	8.9	16.9	Kurang
35	Kementerian Peningkatan Kapasitas Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian/Lembaga	5.8	4.8	3.0	0.0	4.3	15.0	4.4	38.1	Kurang
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	5.0	1.1	12.9	8.9	42.2	Kurang
37	Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	5.0	4.3	20.5	35.6	80.3	Baik
38	Kementerian Perwira Satuan dan Ekonomi Kreatif/Badan Perwira Satuan dan Ekonomi Kreatif	Kementerian/Lembaga	9.1	4.3	0.0	0.0	1.4	7.2	4.4	26.4	Kurang
39	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian/Lembaga	9.5	5.0	4.8	0.0	0.0	5.5	8.9	33.6	Kurang

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Kontрак Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematanagan UNPKB	Total Nilai Pembobatan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+5+6+7+8+9+10	12
40	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Persemaian Modal	Kementerian/Lembaga	6.1	4.8	4.0	4.4	1.8	0.0	0.0	21.0	Kurang
41	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kementerian/Lembaga	10.0	3.4	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	21.4	Kurang
42	Sekretariat Kabinet	Kementerian/Lembaga	10.0	4.9	3.6	0.0	1.6	7.5	13.3	41.2	Kurang
43	Kemajuan Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	5.0	4.9	0.0	4.9	4.1	30.0	4.4	53.3	Cukup
44	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	5.3	5.0	0.0	0.0	2.3	0	35.6	70.2	Baik
45	Amip Nasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	5.6	5.0	3.4	0.0	1.6	24.0	0.0	39.6	Kurang
46	Badan Informasi Geospasial	Kementerian/Lembaga	9.2	0.0	0.0	0.0	1.7	10.9	4.4	26.2	Kurang
47	Badan Intelijen Negara	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	5.0	0.0	1.7	0.0	0.0	11.7	Kurang
48	Badan Keamanan Laut	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	4.3	5.0	6.0	0.0	20.3	Kurang
49	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian/Lembaga	8.4	5.0	0.0	5.0	4.4	17.8	40.0	80.6	Baik
50	Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	1.5	1.6	4.4	22.5	Kurang
51	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kementerian/Lembaga	8.2	3.3	3.0	3.6	2.7	2.7	22.2	45.9	Kurang
52	Badan Narkotika Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	3.3	0.0	0.0	1.2	3.0	26.7	44.9	Kurang
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian/Lembaga	0.0	4.7	3.4	0.0	3.7	10.9	0.0	22.6	Kurang
54	Badan Nasional Penanggulangan Teritorial	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	Kurang
55	Badan Nasional Pencatian dan Perdronongan	Kementerian/Lembaga	7.8	3.6	0.0	0.0	1.5	4.5	4.4	21.8	Kurang
56	Badan Nasional Pengelola Perhutani	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	8.9	Kurang
57	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kementerian/Lembaga	8.1	3.4	4.5	0.0	4.6	0.0	0.0	21.8	Kurang
58	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian/Lembaga	9.8	5.0	4.0	3.4	2.8	14.8	40.0	79.7	Baik
59	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Kementerian/Lembaga	0.0	4.6	5.0	5.0	1.7	24.2	4.4	44.9	Kurang

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Tingkat Kemarangan UKPEI	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+4+5+6+7+8+9+10	12
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Kementerian/Lembaga	5.1	4.6	0.0	0.0	5.0	5.5	0.0	20.1	Kurang
61	Badan Pengawas Ketenagakerjaan dan Kembanginan	Kementerian/Lembaga	9.5	4.5	0.0	0.0	2.3	26.7	0.0	42.9	Kurang
62	Badan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Perlindungan Bebas Difitih	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.4	-	-	24.7	Kurang
63	Badan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Perlindungan Bebas Safing	Kementerian/Lembaga	0.0	4.2	0.0	4.1	3.2	-	-	38.0	Kurang
64	Badan Perlindungan Hekerja Migran Indonesia	Kementerian/Lembaga	8.3	4.1	0.0	0.0	3.1	17.7	0.0	33.1	Kurang
65	Badan Pusat Statistik	Kementerian/Lembaga	9.4	4.6	3.8	0.0	1.7	11.0	22.2	52.7	Cukup
66	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian/Lembaga	6.4	5.0	0.0	0.0	3.0	21.3	0.0	35.7	Kurang
67	Badan Sosier dan Sandi Negara	Kementerian/Lembaga	9.6	5.0	0.0	4.7	4.2	19.3	40.0	82.7	Baik
68	Badan Standardisasi Nasional	Kementerian/Lembaga	9.7	4.9	0.0	0.0	4.2	21.0	0.0	39.8	Kurang
69	Dewan Kehormatan Nasional	Kementerian/Lembaga	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	18.4	Kurang
70	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	2.6	0.0	0.0	30.0	0.0	37.6	Kurang
71	Komisi Penberantasan Korupsi	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	7.2	17.8	43.0	Kurang
72	Komisi Pemilihan Umum	Kementerian/Lembaga	5.8	2.6	0.0	3.7	4.7	7.4	4.4	28.6	Kurang
73	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Kementerian/Lembaga	0.0	3.7	0.0	0.0	2.3	-	-	19.8	Kurang
74	Lembaga Administrasi Negara	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	0.0	3.3	17.5	6.9	44.1	Kurang
75	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	2.9	3.4	4.3	22.1	40.0	87.6	Baik
76	Lembaga Kehakiman Nasional	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	5.0	0.0	4.3	10.0	35.6	59.8	Cukup
77	Lembaga Penyiaran Publik Radis Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.4	0	0.0	7.4	Kurang
78	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Kementerian/Lembaga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.0	Kurang
79	Ombudsman Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	10.0	4.7	4.4	5.0	2.5	9.2	35.6	71.3	Baik

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non-e-Purchasing	Non-e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kemajuan UKPBJ	Total Nilai Pembotolan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
80	Perpusnasnasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	4.2	2.9	0.0	2.0	5.7	0.0	14.7	Kurang
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	2.8	13.8	8.9	40.4	Kurang
82	Television Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	0.0	3.4	4.0	0	8.9	21.1	Kurang
83	Provinsi Aceh	Provinsi	10.0	5.0	0.0	3.0	4.5	17.2	40.0	79.7	Baik
84	Kota Langsa	Kota	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	8.9	43.6	Kurang
85	Kota Banda Aceh	Kota	10.0	4.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	16.6	Kurang
86	Kota Subulussalam	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	23.8	Kurang
87	Kota Lhokseumawe	Kota	10.0	4.6	0.0	3.9	4.6	0.0	0.0	23.1	Kurang
88	Kota Sabang	Kota	10.0	3.3	0.0	3.4	4.0	0.0	8.9	29.5	Kurang
89	Kabupaten Bireuen	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	18.7	Kurang
90	Kabupaten Nagari Raya	Kabupaten	5.0	3.8	0.0	4.4	3.8	10.6	4.4	32.0	Kurang
91	Kabupaten Pidie	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	5.0	3.1	20.8	0.0	43.6	Kurang
92	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	28.2	Kurang
93	Kabupaten Simeulue	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	0.0	4.3	3.9	8.9	31.5	Kurang
94	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	0.0	4.0	8.2	22.2	49.3	Kurang
95	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	0.0	4.3	0.0	4.1	4.5	7.5	0.0	20.3	Kurang
96	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	2.9	4.7	16.3	17.8	56.3	Cukup
97	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	0.0	4.9	0.0	4.2	3.9	3.8	0.0	16.7	Kurang
98	Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	2.9	0.0	15.9	4.4	38.0	Kurang
99	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	5.0	4.3	4.0	8.9	37.0	Kurang

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Tingkat Kemajuan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 $=$ 5+6+7+8+9+10	12
100	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	9.2	4.7	0.0	3.8	2.5	8.1	0.0	29.3	Kurang
101	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	4.4	5.0	1.4	0.0	25.6	Kurang
102	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	10.0	3.9	0.0	5.0	3.9	2.2	4.4	29.4	Kurang
103	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	6.9	3.7	0.0	4.3	3.9	0.0	17.8	36.4	Kurang
104	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	0.0	5.0	0.0	2.6	4.0	2.7	8.9	23.2	Kurang
105	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	10.0	4.4	0.0	0.0	4.5	5.6	4.4	29.0	Kurang
106	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	7.5	4.9	0.0	5.0	4.2	3.6	0.0	25.2	Kurang
107	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	7.3	3.9	0.0	0.0	2.4	13.3	40.0	65.9	Cukup
108	Kota Tanjung Balai	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	4.9	0.0	35.6	55.5	Cukup
109	Kota Medan	Kota	9.4	5.0	0.0	3.2	4.7	8.1	26.7	57.0	Cukup
110	Kota Padang Sidempuan	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	3.6	24.6	8.8	52.0	Cukup
111	Kota Pematangsiantar	Kota	10.0	4.9	0.0	0.0	4.4	13.2	35.6	63.0	Cukup
112	Kota Tebing Tinggi	Kota	6.7	5.0	0.0	2.6	0.0	0.0	8.9	23.1	Kurang
113	Kota Binjai	Kota	10.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	40.5	Kurang
114	Kota Sungailiat	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	5.0	4.1	31.1	55.2	Cukup
115	Kota Sibolga	Kota	0.0	3.4	0.0	3.8	3.8	16.2	13.3	40.5	Kurang
115	Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten	10.0	4.4	0.0	0.0	4.3	4.6	35.6	58.8	Cukup
117	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	2.9	0.0	0.0	13.3	31.1	Kurang
118	Kabupaten Asahan	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	3.4	4.0	5.2	35.6	62.7	Cukup
119	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	10.0	0.0	0.0	3.5	22.0	35.6	71.0	Baik	

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM (PKB)	Tingkat Kematangan UKPBI	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
120	Kabupaten Dairi	Kabupaten	9.3	4.4	0.0	0.0	3.3	3.3	4.4	24.7	Kurang
121	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10.0	4.6	0.0	0.0	3.8	6.0	35.6	60.7	Cukup
122	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	4.2	4.4	0.0	13.3	36.4	Kurang
123	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	18.1	Kurang
124	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	4.4	4.7	0.0	8.9	32.9	Kurang
125	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	0.0	5.0	0.0	3.8	2.8	0.0	31.1	42.2	Kurang
126	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	6.3	4.5	0.0	2.9	5.0	4.0	4.4	27.0	Kurang
127	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten	10.0	4.2	0.0	3.4	4.3	0.0	0.0	21.9	Kurang
128	Kabupaten Samosir	Kabupaten	10.0	4.7	0.0	0.0	4.8	5.3	31.1	55.8	Cukup
129	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	10.0	4.8	2.7	0.0	2.4	2.6	25.6	58.0	Cukup
130	Kabupaten Langkat	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	2.7	5.0	0.0	4.4	27.0	Kurang
131	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	3.0	4.8	0.0	4.4	27.0	Kurang
132	Kabupaten Karo	Kabupaten	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.6	Kurang
133	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	0.0	4.5	0.0	0.0	3.7	0.0	4.4	12.6	Kurang
134	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	0.0	4.6	0.0	4.6	3.8	0.0	0.0	13.0	Kurang
135	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	0.0	2.6	11.3	8.9	37.6	Kurang
136	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten	10.0	4.6	0.0	0.0	2.8	10.6	26.7	54.6	Cukup
137	Kabupaten Nias	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	3.6	2.6	3.2	0.0	24.3	Kurang
138	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	0.0	3.4	0.0	3.3	4.9	0.0	0.0	11.6	Kurang
139	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	8.8	5.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.4	22.2	Kurang

**PENILAIAN SEMENTARA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non e-Purchasing	Non e-Purchasing	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kemajangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+2+5+6+7+8+9+10	12
140	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	10,0	4,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	19,4	Kurang
141	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	10,0	5,0	0,0	3,7	3,8	15,6	35,6	73,7	Baik
142	Kota Sawahlunto	Kota	9,2	4,3	0,0	3,8	3,4	9,4	31,1	61,1	Cukup
143	Kota Padang Panjang	Kota	10,0	3,9	0,0	2,9	3,6	5,5	35,6	61,4	Cukup
144	Kota Payakumbuh	Kota	10,0	4,6	0,0	3,6	4,4	8,8	40,0	71,5	Baik
145	Kota Padang	Kota	10,0	4,6	0,0	2,9	3,2	7,9	40,0	68,5	Cukup
146	Kota Solok	Kota	10,0	4,8	0,0	4,0	4,5	10,9	40,0	74,1	Baik
147	Kota Bukit Tinggi	Kota	7,2	5,0	0,0	3,6	1,1	10,9	22,2	50,0	Kurang
148	Kota Farlam	Kota	10,0	4,0	0,0	2,6	4,8	10,8	35,6	67,6	Cukup
149	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	10,0	3,8	0,0	4,1	4,4	4,7	31,1	58,1	Cukup
150	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	10,0	4,9	0,0	0,0	4,5	4,5	35,6	59,5	Cukup
151	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	10,0	4,6	0,0	3,7	2,6	6,7	40,0	67,7	Cukup
152	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	6,5	4,4	0,0	0,0	4,1	9,0	35,6	61,6	Cukup
153	Kabupaten Pasaman	Kabupaten	0,0	4,6	0,0	4,6	2,8	0,0	26,7	38,8	Kurang
154	Kabupaten Agam	Kabupaten	10,0	3,9	0,0	0,0	0,0	14,4	35,6	63,8	Cukup
155	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten	10,0	4,3	0,0	0,0	4,7	5,7	35,6	60,3	Cukup
156	Kabupaten Solok	Kabupaten	10,0	3,6	0,0	3,1	4,7	0,0	40,0	61,4	Cukup
157	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten	10,0	4,9	0,0	3,8	0,0	0	35,6	54,3	Cukup
158	Kabupaten Pakuan Barat	Kabupaten	8,4	4,7	0,0	0,0	4,0	7,9	43,3	38,3	Kurang
159	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten	9,4	3,0	0,0	4,1	3,3	0,0	35,6	55,3	Cukup

## LAMPIRAN 2

### 1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan:

#### a) SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan)

$$\frac{\text{Nilai pagu RUP 2022}}{\text{Nilai Belanja Pengadaan 2022}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

#### b) e-Tendering

$$\frac{\text{Nilai pagu realisasi eTendering 2021}}{\text{Nilai pagu RUP eTendering 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

#### c) e-Purchasing

$$\frac{\text{Jumlah Paket ePurchasing selesai 2021}}{\text{Jumlah Paket ePurchasing aktif 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

#### d) Non e-Tendering & Non e-Purchasing

$$\frac{\text{Nilai pagu realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung 2021}}{\text{Nilai pagu RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

#### e) e-Kontrak

$$\frac{\text{Jumlah paket yang dicatatkan dalam eKontrak 2021}}{\text{Jumlah paket eTendering + non eTendering & non ePurchasing transaksional 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

### 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

$$\frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

### 3. Tingkat Kematangan UKPBJ

$$\frac{\text{Capaian kematangan proaktif}}{\text{Total variabel (9)}} \times \text{Bobot}$$

\*Detail formula perhitungan dapat dilihat selengkapnya pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kemajuan UKPSI	Total Nilai Pembobtian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+12+6+7+8+9+10	12
1	Majlis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	5.0	0.0	1.7	4.3	4.4	20.3	Kurang
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	9.9	Kurang
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	4.5	0.0	2.1	0.0	17.8	29.4	Kurang
4	Badan Perencanaan Keuangan	Kementerian/Lembaga	10.0	4.6	0.0	0.0	2.1	9.3	0.0	25.9	Kurang
5	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	7.1	4.8	2.5	5.0	2.8	2.6	0.0	24.8	Kurang
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	3.2	0.0	5.0	0.0	0.0	23.2	Kurang
7	Konsisi Yudisial	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	16.1	Kurang
8	Kementerian Koordinatur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	0.0	4.4	3.0	0.0	2.0	6.0	0.0	15.4	Kurang
9	Kementerian Koordinatur Bidang Perkonomian	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	4.8	0.0	3.2	4.3	0.0	17.1	Kurang
10	Kementerian Koordinatur Peningkatan Manusiawi dan Kehidupan	Kementerian/Lembaga	6.9	5.0	4.0	0.0	2.5	18.0	17.8	54.7	Cukup
11	Kementerian Koordinator Bidang Komunikasi dan Inovasi	Kementerian/Lembaga	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.5	0.0	10.5	Kurang
12	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	2.8	0.0	1.6	9.9	0.0	19.1	Kurang
13	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10.0	4.1	0.0	2.8	3.6	2.5	13.3	36.3	Kurang
14	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	0.0	4.2	2.8	3.2	2.5	2.0	13.3	28.0	Kurang
15	Kementerian Perhubungan	Kementerian/Lembaga	6.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	9.5	Kurang
16	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	3.7	2.7	26.2	0.0	37.6	Kurang
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	9.4	4.3	2.7	2.9	2.7	20.0	40.0	81.8	Baik
18	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	3.9	0.0	1.1	20.2	40.0	80.2	Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Kementerian/Lembaga	6.2	4.9	0.0	0.0	5.0	29.2	40.0	85.3	Baik
20	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	6.0	4.9	0.0	2.9	2.8	7.2	35.6	59.3	Cukup
21	Kementerian Sosial	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.7	4.7	0.0	12.3	Kurang
22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.2	7.7	35.6	50.4	Cukup
23	Kementerian Perindustrian	Kementerian/Lembaga	6.3	5.0	0.0	0.0	3.2	11.5	35.6	61.5	Cukup
	Kementerian Perdagangan	Kementerian/Lembaga	6.9	3.1	0.0	0.0	2.9	22.2	35.6	70.6	Baik
	Kementerian Lingkungan Sumber Daya Mineral	Kementerian/Lembaga	7.6	5.0	0.0	0.0	2.2	13.0	17.6	45.5	Kurang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik



**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Kostansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non-e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Tingkat Kematangan UKPBI	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
26	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian/Lembaga	7.6	2.9	0.0	4.2	0.0	17.1	35.6	67.3	Cukup
27	Kementerian Perhubungan	Kementerian/Lembaga	7.2	5.0	0.0	5.0	3.1	16.5	40.0	75.8	Baik
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian/Lembaga	9.9	2.7	0.0	0.0	2.3	19.1	35.6	69.5	Cukup
29	Kementerian Pertanian	Kementerian/Lembaga	7.3	5.0	0.0	3.5	3.7	7.9	35.6	62.9	Cukup
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	2.7	3.1	18.1	0.0	28.8	Kurang
31	Kementerian Kebudayaan dan Perkapitaan	Kementerian/Lembaga	8.9	5.0	2.8	2.7	3.6	14.6	35.6	73.1	Baik
32	Kementerian Desa Pemukiman Dusun Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian/Lembaga	0.0	3.6	2.7	0.0	3.9	21.8	40.0	71.9	Baik
33	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	4.5	0.0	0.0	2.9	4.7	13.3	35.4	Kurang
34	Kementerian Permenan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	Kementerian/Lembaga	0.0	3.7	0.0	0.0	1.9	2.5	8.9	16.9	Kurang
35	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	5.8	4.0	3.9	0.0	4.3	15.0	4.4	38.1	Kurang
36	Kementerian Bahan Usaha Milik Negara	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	5.0	1.1	12.8	8.8	42.2	Kurang
37	Kementerian Koperasi dan UMKM Kewilayahan dan Migrasi	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	5.0	4.3	20.5	35.6	80.3	Baik
38	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Persewatan dan Ekonomi Kreatif	Kementerian/Lembaga	9.1	4.3	0.0	0.0	1.4	7.2	4.4	25.4	Kurang
39	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kementerian/Lembaga	9.5	5.0	4.8	0.0	0.0	5.5	8.9	33.6	Kurang
40	Kementerian Investasi Badan Koordinasi Perumusan Model	Kementerian/Lembaga	6.1	4.8	4.0	4.4	1.8	0.0	0.0	21.0	Kurang
41	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kementerian/Lembaga	10.0	3.4	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	21.4	Kurang
42	Secretariat Kabinet	Kementerian/Lembaga	10.0	4.9	3.8	0.0	1.8	7.5	22.2	50.1	Cukup
43	Koikatuan Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	5.0	4.9	0.0	4.9	4.1	30.0	4.4	53.3	Cukup
44	Kepolisian Negara Republik Indonesia*	Kementerian/Lembaga	6.3	5.0	0.0	0.0	2.3	0	35.6	70.2	Baik
45	Asup Nasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	5.6	5.0	3.4	0.0	1.6	24.0	0.0	39.6	Kurang
46	Badan Kehilangan Negara	Kementerian/Lembaga	9.2	0.0	0.0	0.0	1.7	10.9	4.4	76.7	Kurang
47	Badan Kependidikan Nasional	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	11.7	Kurang
48	Badan Komunikasi Laut	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	4.3	5.0	6.0	0.0	20.3	Kurang
49	Badan Kehutanan Negara	Kementerian/Lembaga	8.4	5.0	0.0	5.0	4.4	17.8	40.0	80.6	Baik
50	Badan Legislatif dan Kehutanan Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	1.5	1.6	4.4	22.5	Kurang

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM pBI	Tingkat Komitangan UKPBI	Total Nilai Pembobatan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
51	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kementerian/Lembaga	8.2	3.3	3.0	3.8	2.7	2.7	22.2	45.9	Kurang
52	Badan Nukirika Nasional	Kementerian/Lembaga	10.0	3.3	0.0	0.0	1.2	3.8	26.7	44.9	Kurang
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian/Lembaga	0.0	4.7	3.4	0.0	3.7	10.9	0.0	22.6	Kurang
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	Kurang
55	Badan Nasional Penetapan dan Penerikatan	Kementerian/Lembaga	7.8	3.6	0.0	0.0	1.5	4.5	4.4	21.8	Kurang
56	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	8.9	Kurang
57	Badan Penelitian Ilmiah Pascasis	Kementerian/Lembaga	9.1	3.4	4.5	0.0	4.8	0.0	0.0	21.8	Kurang
58	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian/Lembaga	9.8	5.0	4.0	3.4	2.8	14.6	40.0	79.7	Baik
59	Badan Pengawas Pemilhan Umum	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	5.0	5.0	3.4	25.4	4.4	48.2	Kurang
60	Badan Pengawas Tenaga Nukir	Kementerian/Lembaga	5.1	4.6	0.0	0.0	5.0	5.5	0.0	20.1	Kurang
61	Badan Pengawas Keuangan dan Pajahnginan	Kementerian/Lembaga	9.5	4.5	0.0	0.0	2.3	25.3	0.0	41.6	Kurang
62	Badan Pengawas Kawasan Perdagangan Befnis dan Pekihuan Belau Batam **	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	0.0	2.4	-	-	24.7	Kurang
63	Badan Pengawas Kawasan Perdagangan Befnis dan Pekihuan Belau Batang **	Kementerian/Lembaga	0.0	4.2	0.0	4.1	3.2	-	-	38.0	Kurang
64	Badan Perindaguan Pekajian Mipan Indonesia	Kementerian/Lembaga	6.3	4.1	0.0	0.0	3.1	17.7	0.0	33.1	Kurang
65	Badan Pusat Statistik	Kementerian/Lembaga	9.4	4.6	3.8	0.0	1.7	11.0	22.2	52.7	Cukup
66	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian/Lembaga	6.4	5.0	0.0	0.0	3.0	21.3	0.0	35.7	Kurang
67	Badan Siber dan Simli Negara	Kementerian/Lembaga	9.6	5.0	0.0	4.7	4.2	19.3	40.0	82.7	Baik
68	Badan Standardisasi Nasional	Kementerian/Lembaga	9.7	4.9	0.0	0.0	4.2	21.0	0.0	39.8	Kurang
69	Dewan Kezahaman Nasional	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	18.4	Kurang
70	Komisi Nasional Huk Amai Manusia	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	2.6	0.0	0.0	30.0	0.0	37.6	Kurang
71	Komisi Penberitaan dan Komisi	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	7.2	17.6	43.0	Kurang
72	Komisi Pendidikan Umum	Kementerian/Lembaga	5.6	2.6	0.0	3.7	4.7	7.4	4.4	28.6	Kurang
73	Komisi Pengawas Peranginan Umum **	Kementerian/Lembaga	0.0	3.7	0.0	0.0	2.3	-	-	19.8	Kurang
74	Lembaga Administrasi Negara	Kementerian/Lembaga	9.4	5.0	0.0	0.0	3.3	17.5	8.9	44.1	Kurang
75	Lembaga Kehakiman Pengawas Barang Jasa Pemerintah	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	2.9	3.4	4.3	22.1	42.0	87.6	Baik
76	Lembaga Kehakiman Nasional	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	4.3	10.0	35.6	59.8	Cukup	

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Komitangan UKPBJ	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4.5+6.7+8+9+10	12
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	5.0	0.0	3.0	2.4	0	0.0	7.4	Kurang
78	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Kementerian/Lembaga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	Kurang
79	Ombudsman Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	10.0	4.7	4.4	5.0	2.5	9.2	35.6	71.3	Baik
80	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	4.2	2.9	0.0	2.0	5.7	0.0	14.7	Kurang
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian/Lembaga	10.0	5.0	0.0	0.0	2.8	13.8	8.9	40.8	Kurang
82	Television Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	0.0	4.9	0.0	3.4	4.0	0	8.9	21.1	Kurang
83	Provinsi Aceh	Provinsi	10.0	5.0	0.0	3.0	4.5	17.2	40.0	79.7	Baik
84	Kota Langsa	Kota	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	8.9	43.6	Kurang
85	Kota Banda Aceh	Kota	10.0	4.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	16.6	Kurang
86	Kota Subulussalam	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	23.8	Kurang
87	Kota Ujuksumawe	Kota	10.0	4.6	0.0	3.9	4.6	0.0	0.0	23.1	Kurang
88	Kota Sabang	Kota	10.0	3.3	0.0	3.4	4.0	0.0	8.9	29.5	Kurang
89	Kabupaten Bireuen	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	18.7	Kurang
90	Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten	5.0	3.8	0.0	4.4	3.8	10.6	4.4	32.0	Kurang
91	Kabupaten Pidie	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	5.0	3.1	20.6	0.0	43.6	Kurang
92	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	28.2	Kurang
93	Kabupaten Simeulue	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	0.0	4.3	3.9	8.9	31.5	Kurang
94	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	0.0	4.0	8.2	22.2	49.3	Kurang
95	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	0.0	4.3	0.0	4.1	4.5	7.5	0.0	20.3	Kurang
96	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	2.8	4.7	16.3	17.8	56.3	Cukup
97	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	0.0	4.9	0.0	4.2	3.9	3.8	0.0	16.7	Kurang
98	Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	2.9	0.0	15.9	4.4	38.0	Kurang
99	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	5.0	4.3	4.0	8.9	37.6	Kurang
100	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	9.2	4.7	0.0	3.8	2.5	9.1	0.0	29.3	Kurang
101	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	4.4	5.0	1.4	0.0	25.6	Kurang
102	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	10.0	3.9	0.0	5.0	3.9	2.2	4.4	29.4	Kurang

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualitas dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematanaman UKPBI	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
103	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	6.9	3.7	0.0	4.3	3.9	3.2	17.6	39.6	Kurang
104	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	0.0	5.0	0.0	2.6	4.0	2.7	8.9	23.2	Kurang
105	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	10.0	4.4	0.0	0.0	4.5	5.6	4.4	29.0	Kurang
106	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	7.5	4.9	0.0	5.0	4.2	3.8	0.0	25.2	Kurang
107	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	7.3	3.9	0.0	0.0	2.4	13.8	40.0	67.4	Cukup
108	Kota Tanjung Balai	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	4.9	0.0	35.6	55.5	Cukup
109	Kota Medan	Kota	9.4	5.0	0.0	3.2	4.7	8.1	26.7	57.0	Cukup
110	Kota Padang Siderman	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	3.6	24.6	8.9	52.0	Cukup
111	Kota Pematangsiantar	Kota	10.0	4.9	0.0	0.0	4.4	13.2	35.6	68.0	Cukup
112	Kota Tebing Tinggi	Kota	6.7	5.0	0.0	2.6	0.0	0.0	8.9	23.1	Kurang
113	Kota Bintan	Kota	10.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	40.5	Kurang
114	Kota Guntungtik	Kota	10.0	5.0	0.0	0.0	5.0	4.1	31.1	55.2	Cukup
115	Kota Situboga	Kota	0.0	3.4	0.0	3.8	3.8	16.2	13.2	40.5	Kurang
116	Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten	10.0	4.4	0.0	0.0	4.3	4.6	35.6	58.8	Cukup
117	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	2.9	0.0	0.0	13.3	31.1	Kurang
118	Kabupaten Asahan	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	3.4	4.0	5.2	35.6	62.7	Cukup
119	Kabupaten Batubara	Kabupaten	10.0	0.0	0.0	3.5	22.0	35.6	71.0	Baik	
120	Kabupaten Dairi	Kabupaten	9.3	4.4	0.0	0.0	3.3	3.3	4.4	24.7	Kurang
121	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	0.0	3.8	6.8	35.6	60.7	Cukup
122	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	4.2	4.4	0.0	13.2	36.4	Kurang
123	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	18.1	Kurang
124	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	4.4	4.7	0.0	8.9	32.9	Kurang
125	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	0.0	5.0	0.0	3.6	2.6	0.0	31.1	42.2	Kurang
126	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	6.3	4.5	0.0	2.9	5.0	4.0	4.4	27.0	Kurang
127	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten	10.0	4.2	0.0	3.4	4.3	0.0	0.0	21.9	Kurang
128	Kabupaten Samosir	Kabupaten	10.0	4.7	0.0	4.8	5.3	31.1	55.8	Cukup	

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Tendering/Non-e-Purchasing	e-Contract Purchasing	Kualitas dan Kompetensi SDM	Kematanagan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4.5+6.7+8.9+10	12
129	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	10.0	4.8	2.7	0.0	2.4	2.6	25.6	58.0	Cukup
130	Kabupaten Langkat	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	2.7	5.0	0.0	4.4	27.0	Kurang
131	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	3.0	4.8	0.0	4.4	27.0	Kurang
132	Kabupaten Karo	Kabupaten	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.6	Kurang
133	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	0.0	4.5	0.0	0.0	3.7	0.0	4.4	32.6	Kurang
134	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	0.0	4.6	0.0	4.6	3.8	0.0	0.0	13.0	Kurang
135	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	0.0	2.6	11.3	8.9	37.6	Kurang
136	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten	10.0	4.6	0.0	0.0	2.6	10.6	26.7	54.6	Cukup
137	Kabupaten Nias	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	3.6	2.6	3.2	0.0	24.3	Kurang
138	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	0.0	3.4	0.0	3.3	4.9	0.0	0.0	11.6	Kurang
139	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	8.8	5.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.4	22.2	Kurang
140	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	10.0	4.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	19.4	Kurang
141	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	10.0	5.0	0.0	3.7	3.9	15.6	35.6	73.7	Baik
142	Kota Sawahlunto	Kota	9.2	4.3	0.0	3.8	3.4	9.4	31.1	61.1	Cukup
143	Kota Padang Pariaman	Kota	10.0	3.9	0.0	2.9	3.6	21.8	35.6	77.8	Baik
144	Kota Payakumbuh	Kota	10.0	4.6	0.0	3.8	4.4	8.8	40.0	71.5	Baik
145	Kota Padang	Kota	10.0	4.6	0.0	2.9	3.2	7.9	40.0	68.5	Cukup
146	Kota Solok	Kota	10.0	4.8	0.0	4.0	4.5	10.8	40.0	74.1	Baik
147	Kota Bukit Tinggi	Kota	7.2	5.0	0.0	3.6	1.1	10.9	22.2	50.0	Kurang
148	Kota Pariaman	Kota	10.0	4.0	0.0	2.6	4.6	10.9	35.6	67.6	Cukup
149	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	10.0	3.8	0.0	4.1	4.4	4.7	31.1	58.1	Cukup
150	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	0.0	4.5	4.5	35.6	59.5	Cukup
151	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	10.0	4.8	0.0	3.7	2.6	6.7	40.0	67.7	Cukup
152	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	8.5	4.4	0.0	3.0	4.1	9.0	35.6	61.6	Cukup
153	Kabupaten Pasaman	Kabupaten	0.0	4.6	0.0	4.6	2.9	0.0	26.7	38.8	Kurang
154	Kabupaten Agam	Kabupaten	10.0	3.9	0.0	0.0	14.4	36.6	63.8	Cukup	

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)**  
**TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualitas dan Kompetensi SDM PBI	Kematangan UKP&I	Total Nilai Pembobatan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=45+6+7+8+9+10	12
155	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten	10,0	4,3	0,0	0,0	4,7	5,7	35,6	60,3	Cukup
156	Kabupaten Solok	Kabupaten	10,0	3,6	0,0	3,1	4,7	0,0	40,0	61,4	Cukup
157	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten	10,0	4,9	0,0	3,6	0,0	0	35,6	54,3	Cukup
158	Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	6,4	4,7	0,0	0,0	4,0	7,9	13,3	38,3	Kurang
159	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten	9,4	3,0	0,0	4,1	3,3	0,0	35,6	55,3	Cukup
160	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten	10,0	4,5	0,0	0,0	3,9	7,5	40,0	65,8	Cukup
161	Provinsi Riau	Provinsi	10,0	5,0	0,0	0,0	3,9	12,7	40,0	71,6	Baik
162	Kota Pekanbaru	Kota	0,0	3,8	0,0	0,0	2,3	6,0	35,6	47,7	Kurang
163	Kota Dumai	Kota	10,0	4,7	0,0	0,0	0,0	7,5	35,6	57,8	Cukup
164	Kabupaten Kuanian Singing	Kabupaten	0,0	3,8	0,0	4,1	4,2	11,1	8,9	32,0	Kurang
165	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten	6,7	3,8	0,0	2,8	4,7	1,1	17,8	36,8	Kurang
166	Kabupaten Kampar	Kabupaten	10,0	4,0	0,0	3,3	4,6	2,8	26,7	51,2	Cukup
167	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	7,9	4,9	0,0	4,0	4,6	0	17,8	39,1	Kurang
168	Kabupaten Pelaihari	Kabupaten	10,0	4,4	0,0	0,0	3,9	1,1	35,6	54,9	Cukup
169	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten	10,0	4,5	0,0	0,0	2,0	8,6	8,9	34,0	Kurang
170	Kabupaten Siak	Kabupaten	10,0	4,9	0,0	0,0	3,5	10,9	26,7	56,0	Cukup
171	Kabupaten Meranti	Kabupaten	6,0	4,5	0,0	0,0	4,6	1,2	13,3	29,5	Kurang
172	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten	10,0	4,7	0,0	5,0	1,0	8,0	31,1	59,8	Cukup
173	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten	10,0	4,5	0,0	2,8	4,3	6,8	26,7	54,9	Cukup
174	Provinsi Jambi	Provinsi	10,0	4,4	0,0	0,0	4,5	6,8	31,1	58,7	Cukup
175	Kota Jambi	Kota	10,0	5,0	0,0	3,8	3,2	6,0	35,6	63,5	Cukup
176	Kota Sungai Penuh	Kabupaten	0,0	5,0	0,0	4,2	1,5	0,0	13,3	24,0	Kurang
177	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	10,0	3,8	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	16,0	Kurang
178	Kabupaten Batakan	Kabupaten	10,0	4,2	0,0	5,0	4,3	0,0	31,1	54,6	Cukup
179	Kabupaten Kerinci	Kabupaten	0,0	5,0	0,0	4,9	0,0	10,0	17,8	37,6	Kurang
180	Kabupaten Muara Iemb	Kabupaten	8,1	4,8	0,0	3,9	1,9	3,5	22,2	44,4	Kurang

Nomor : B/ 880 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
di  
Simpang Ampek

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan perjanjian kinerja yang diturunkan dari tujuan dan sasaran Renstra pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja;
- c. Menyusun *logical framework* dalam bentuk *Cascading* kinerja pada level Pemerintah Daerah dan sebagian Perangkat Daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan dan Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja Perangkat Daerah.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,24 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,25
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,69
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,40
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>62,24</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaianya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 sebagai berikut:

### **1) Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria SMART. Selanjutnya, telah disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator "Laju pertumbuhan penduduk" pada tingkat Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran "Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas";
- Terdapat ketidakselarasan antara indikator pada tingkat Perangkat Daerah antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Utama sehingga tidak tergambaran kinerja yang ingin dicapai sebagai contoh pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Tenaga Kerja;
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan *logical framework*.

### **2) Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap tahunnya dengan mengumpulkan data capaian dari Perangkat Daerah. Selain itu, telah dilakukan perumusan indikator kinerja secara terukur pada setiap jenjang hingga ke level pegawai.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun pada unit kerja;

- Masih terdapat indikator kinerja utama yang belum memiliki formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut yang salah satunya terdapat pada tingkat Pemerintah Daerah yaitu "Capaian PASBAR Mengaji";
- Pelaksanaan pengukuran kinerja secara belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progress capaian kinerja pemda maupun Perangkat Daerah.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan Kinerja tingkat Pemerintah Daerah juga telah disampaikan tepat waktu di [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Secara umum, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, sebagai contoh pada laporan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan peningkatan kapasitas evaluator dengan melakukan workshop implementasi SAKIP.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

- Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;
- Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan menjawab isu strategis yang ada, serta memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- b. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan dan kesesuaianya, khususnya antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
- c. Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*) dan melakukan penjabaran *crosscutting* dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Memastikan seluruh indikator kinerja baik di Pemerintah Daerah maupun Perangkat daerah memiliki definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan terhadap substansi indikator kinerjanya;
- f. Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- g. Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- h. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait pencapaian kinerja serta menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- i. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan permenpanrb Nomor 88 Tahun 2021;
- j. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Pasaman Barat.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT INSPEKTORAT

Jln. Soekarno-Hatta No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

Simpang Empat, 12 Oktober 2022

Nomor : 700 / 1396 / Inspekt - 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022

Kepada Yth :  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
di -  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan secara khusus bertujuan memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, untuk penilaian seluruh OPD dilingkungan Kab. Pasaman Barat memperoleh nilai **69,73** dengan prediket **B (Interpretasi Baik)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama OPD	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	Hasil evaluasi	Tingkat Akuntabilitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inspektorat	25,20	20,40	10,05	17,50	73,15	BB
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25,20	21,60	10,05	17,50	74,35	BB
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,20	21,60	9,75	17,50	71,05	BB
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,60	15,60	10,05	17,50	67,75	B
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22,80	19,80	9,15	17,50	69,25	B
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,80	17,10	9,60	17,50	67,00	B
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21,30	16,80	6,00	17,50	61,60	B
8	Dinas Tanaman Pangan Holti-kultura Peternakan	22,80	18,30	10,05	17,50	68,65	B
9	Dinas Kesehatan	23,10	21,60	10,05	17,50	72,25	BB
10	Dinas Pariwisata	23,10	19,80	10,05	17,50	70,45	BB
11	Dinas Perkebunan	22,80	18,30	10,05	15,00	68,65	B
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	22,20	19,50	10,05	17,50	69,25	B
13	Dinas Sosial	23,10	17,10	9,60	17,50	67,30	B
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	24,30	20,70	8,70	17,50	71,20	BB
15	Sekretariat Daerah	23,70	21,60	9,60	17,50	72,40	BB
16	Sekretariat DPRD	21,30	18,30	7,50	17,50	64,60	B
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20,70	20,10	10,05	17,50	68,35	B
18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	22,80	19,50	9,60	17,50	69,40	B
19	Badan Aset dan Pendapatan Daerah	23,70	21,60	9,15	17,50	71,95	BB
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	24,60	18,60	10,05	17,50	70,75	BB
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,70	21,60	10,05	17,50	72,85	BB

22	Dinas Perhubungan	22,80	18,30	9,15	17,50	67,75	B
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	21,30	20,40	10,05	17,50	69,25	B
24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22,20	19,80	10,05	17,50	69,55	B
25	Dinas Ketahanan Pangan	23,70	21,00	10,05	17,50	72,25	BB
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22,20	22,20	10,05	17,50	71,95	BB
27	Dinas Tenaga Kerja	20,40	21,60	9,30	17,50	68,80	B
28	Dinas Lingkungan Hidup	24,30	17,10	9,60	17,50	68,50	B
29	Dinas Pemberdayaan Masya-rakat dan Nagari	25,20	20,10	9,15	17,50	71,95	BB
30	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22,80	20,40	9,60	17,50	70,30	BB
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22,20	17,10	8,40	17,50	65,20	B
						69,73	B

Berdasarkan data diatas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD dilingkungan Kab. Pasaman Barat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
2. Meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional serta berpengaruh dalam penyesuaian (refocusing) pada OPD dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui pemberian informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel propinsi/nasional serta pemberian informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Meningkatkan pemanfaatan pelaporan kinerja melalui penyajian informasi yang menjadi kepedulian seluruh pegawai serta menimbulkan perubahan budaya kinerja pada OPD dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Meningkatkan keberadaan dokumen akuntabilitas kinerja melalui penyediaan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan evaluasi akuntabilitas sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan oleh pedoman teknis serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada OPD dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

INSPEKTUR

Drs. HARISMAN NS  
NIP. 19630813 198903 1 007

Tembusan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pasaman Barat.
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
I N S P E K T O R A T

Jln. Soekarno-Hatta (Belakang Kantor Bupati) Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26566

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS IMPLEMENTASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022

NOMOR : 700/06/LHE/Inspekt-2022  
TANGGAL : 12 Oktober 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Soekarno-Hatta (Belakang Kantor Bupati) Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26566

Nomor : 700/ /LHE/Inspekti/2022 Simpang Empat, Oktober 2022  
Sifat : Penting Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Lampiran : 1 (satu) Berkas di\_  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Simpang Empat  
Implementasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi pemerintah  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten  
Pasaman Barat Tahun 2022

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan hasil evaluasi dalam bentuk bab sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

## BAB II : GAMBARAN HASIL EVALUASI

### BAB III : PENUTUP

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara tentang Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/245/BUP-PASBAR/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : SPT.700/621/Inspekt-2022 tanggal 12 September 2022

### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **C. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi AKIP ini secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Serta evaluasi AKIP secara khusus bertujuan :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya.

### **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi evaluasi AKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi yang diterapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui tanya dan jawab sederhana, observasi, dan studi dokumentasi.

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kriteria Evaluasi) dengan Komponen sebagai berikut :

Komponen	Sub Komponen			Total bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil evaluasi AKIP untuk Sub Komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan parameter sebagai berikut :

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

#### F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Gambaran umum kondisi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berikut gambaran umum Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari aspek Geografi dan Demografi.

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Pasaman Barat.

**a) Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km<sup>2</sup> atau 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Sumatera Barat serta memiliki luas lautan seluas 800,47 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 152 km. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

Secara administratif pada awal berdirinya Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 terdiri atas 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 17, 18, 20 Tahun 2003 terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 11 kecamatan, 19 nagari dan 212 jorong. Kecamatan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman dengan mencapai 508,93 km<sup>2</sup> (13,09%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan luas hanya 123,71 km<sup>2</sup> (3,18%).

Batas-batas administrasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- d) Sebelah Barat Kecamatan Samudera Hindia.

## b) Letak dan Kondisi Geografis

### a) Posisi Astronomis

Secara geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan ibukota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, terbentang mulai posisi 000 01' 34"-000 28' 43" Lintang Selatan sampai 990 46' 39"-1000 32' 50" Bujur Timur. Letak daerah sangat strategis karena dilalui jalan Lintas Barat Sumatera.

Bagian Barat kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0-8 %), bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan.

### b) Posisi Geografis

Ketinggian daerah Kabupaten Pasaman Barat bervariasi 0 - 2.913 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Pasaman Barat dilalui sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 147 aliran sungai. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung.

## c) Visi dan Misi

- **Visi :** *Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"*
- **Misi :**
  1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
  2. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
  3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka objek Evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pariwisata
11. Dinas Perkebunan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Sosial
14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
15. Sekretariat Daerah
16. Sekretariat DPRD
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Badan Pengelola Keuangan Daerah
19. Badan Aset dan Pendapatan Daerah
20. Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Perhubungan
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
25. Dinas Ketahanan Pangan
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Dinas Tenaga Kerja
28. Dinas Lingkungan Hidup
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
30. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

## G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Inspektorat

Implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan pada Inspektorat sudah tersedia dan telah dipertahankan setidaknya dalam 5 tahun terakhir, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang Spesifik, Measurable, Achievable, Reliable dan Timbe-bound (SMART), menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis. dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

#### b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja secara umum pada Inspektorat sudah dilakukan, namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian data kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja sudah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.

#### c. Pelaporan Kinerja

Pada inspektorat sudah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, pada sub komponen kualitas dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, telah memuat informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya telah menginformasikan perbaikan/penyempurnaannya. Namun Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Propinsi/nasional (Benchmark Kinerja) dan belum Dokumen menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta belum mampu mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui / diformalkan, namun secara umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui kegiatan monitoring yang dilakukan per triwulan telah dilaksanakan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Sumber Daya yang cukup memadai, walaupun belum memiliki standart yang cukup serta belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaanya.

Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sudah mengalami peningkatan walaupun belum mendapatkan rekomendasi perbaikan yang memadai dari pelaksanaan evaluasi AKIP sebelumnya, dan sudah terjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

## 15. Sekretariat Daerah

Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan pada Sekretariat Daerah sudah tersedia dan telah dipertahankan setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable* dan *Timbe-bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis. dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja secara umum pada Sekretariat Daerah sudah dilakukan, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, tetapi belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian data kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja suah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, tetapi belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan belum memengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.

c. Pelaporan Kinerja

Pada Sekretariat Daerah sudah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, pada subkomponen kualitas dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, telah memuat informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya telah menginformasikan perbaikan/penyempurnaannya. Namun, Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/nasional (*benchmark* kinerja) dan dokumen belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, tetapi penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta belum mampu memengaruhi budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sekretariat Daerah belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan, tetapi secara umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui kegiatan *monitoring* yang dilakukan per triwulan telah dilaksanakan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Sumber Daya yang cukup memadai, walau belum memiliki standar yang cukup serta belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaannya.

Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah sudah mengalami peningkatan walaupun belum mendapatkan rekomendasi perbaikan yang memadai dari pelaksanaan evaluasi AKIP sebelumnya, dan sudah terjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

## 16. Sekretariat DPRD

Implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan pada Sekretariat DPRD secara umum sudah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang Spesifik, Measurable, Achievable, Reliable dan Timbe-bound (SMART), menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis. dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih ada dokumen yang belum dilampirkan (DPA) dan masih kurangnya bukti dokumentasi monitoring Perencanaan Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja secara umum pada Sekretariat DPRD sudah dilakukan, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, namun belum tampak keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja, belum dilakukannya Pengukuran Kinerja secara berkala, berjenjang dan belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian data kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja sudah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, serta belum menjadi kepedulian bagi setiap unit/pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Pada Sekretariat DPRD sudah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, sudah menggambarkan hambatan/kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, namun penyusunan Laporan Kinerja belum disusun sesuai standar yang terbaru, pada sub komponen kualitas dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, belum memuat informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya telah menginformasikan perbaikan/penyempurnaannya, belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, belum